

**HASIL PSIKOTES SEBAGAI DASAR PENOLAKAN DISPENSASI
KAWIN PERSPEKTIF *SADD DZARIAH***

(Studi Perkara Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit)

SKRIPSI

OLEH:

RAYA HIDAYAT

NIM 210201110046



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**HASIL PSIKOTES SEBAGAI DASAR PENOLAKAN DISPENSASI
KAWIN PERSPEKTIF *SADD DZARIAH***

(Studi Perkara Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit)

SKRIPSI

OLEH:

RAYA HIDAYAT

NIM 210201110046



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**"HASIL PSIKOTES SEBAGAI DASAR PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN
PERSPEKTIF SADD DZARIAH**

(Studi Perkara Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit)"

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal hukum.

Malang, 3 Maret 2025

Penulis,



Raya Hidayat

NIM. 210201110046

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Raya Hidayat, NIM. 210201110046, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“HASIL PSIKOTES SEBAGAI DASAR PENOLAKAN DISPENSASI
KAWIN PERSPEKTIF SADD DZARIAH
(STUDI PERKARA NOMOR 463/PDT.P/2024/PA.SIT)”**

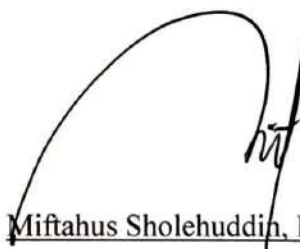
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Malang, 21 Februari 2025
Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003



Miftahus Sholehuddin, M.HI
NIP. 19840602201608011018

BUKTI KONSULTASI

Nama : Raya Hidayat
NIM : 210201110046
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M.HI.
Judul Skripsi : Hasil Psikotes sebagai Dasar Penolakan Dispensasi Kawin
Perspektif *Sadd Dzariah* (Studi Perkara Nomor
463/Pdt.P/2024/PA.Sit)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 23 September 2024	Konsultasi Proposal (Secara umum)	
2	Selasa, 24 September	Konsultasi Proposal (Latar Belakang & Rumusan Masalah)	
3	Selasa, 1 Oktober 2024	Konsultasi Proposal (Metode Penelitian)	
4	Kamis, 3 Oktober 2024	ACC Proposal	
5	Senin, 10 November 2024	Konsultasi Bab I	
6	Kamis, 13 November 2024	ACC Bab I	
7	Senin, 18 November 2024	Konsultasi BAB II	
8	Senin, 25 November 2024	ACC BAB II Konsultasi BAB III & IV	
9	Senin, 2 Desember 2024	ACC BAB III & IV	
10	Kamis, 5 Desember 2024	ACC Abstrak & Skripsi (Skripsi Keseluruhan)	

Malang, 21 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara **Raya Hidayat, NIM: 210201110046**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

"HASIL PSIKOTES SEBAGAI DASAR PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF SADD DZARIAH

(Studi Perkara Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit)"

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

21 Februari 2025

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP 196812181999031002
2. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP 19840602201608011018
3. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP 196702181997031001

(.....)

Ketua

(.....)

Sekretaris

(.....)

Penguji Utama



Malang, 9 Maret 2025

Dekan,

Prof. Dr. Sudirman MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya, *“Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".”* Yunus (10):58

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan Semesta Alam, yang telah mengkaruniakan rahmat kasih sayang, *taufiq*, dan petunjuk-Nya sehingga penelitian skripsi dengan judul “Hasil Psikotes sebagai Dasar Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Sad Dzariah (Studi Perkara Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit)” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam cinta kami tujukan kepada sebaik-baik manusia, *Sayyidul anbiya’i wal mursaliin*, Nabi Muhammad Saw. semoga kita senantiasa mampu mengikuti jejaknya hingga ajal menjemput. *Amien*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ahsin Dinal Mustafa, M.H. selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah

memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Miftahussholehuddin, M.HI. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Segenap dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Masyayikh dan Ustadz-ustadzah Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, dan Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Sukoharjo yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua dengan niat yang ikhlas. Semoga amal baik tersebut menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT. dan menjadi berkah terhadap peneliti.
7. Tn. Roy Hidayat dan Ny. Yulia Purnamawati selaku orang tua peneliti yang telah menjadi pancaran rahmat Allah Swt. terhadap peneliti. Maka, peneliti persembahkan karya tulis ini kepada orang tua peneliti atas pendidikan yang telah diberikan kepada peneliti. Peneliti haturkan terimakasih dan mohon maaf atas segala kekurangan.
8. Tn. Syah Reza Vahlevy dan Tn. Indera Yudhaprema selaku saudara kandung peneliti beserta keluarga, yang telah memberikan dukungan selama masa pendidikan peneliti. Terima Kasih.
9. Seluruh teman dekat penulis dari 'Rumah Suami Idaman', GAMMA (Angkatan 5 SMA TRENSAINS), Seduluran Group, dan HKI angkatan 2021.

10. Seluruh pihak yang telah mengharapkan kebaikan untuk datang kepada penulis.

Peneliti tidak memungkiri adanya kemungkinan kesalahan dalam penelitian ini. Maka, peneliti berharap saran dan kritik yang membangun demi kemajuan penelitian peneliti. Dengan segenap kerendahan hati, semoga Allah Swt. menjadikan apa yang telah peneliti pelajari selama ini sebagai keberkahan dan membawa kemanfaatan bagi diri sendiri, dan masyarakat pada umumnya.

Alhamdulillahirabbil 'Alamiin

Malang, 5 Desember 2024

Peneliti,

Raya Hidayat

NIM 210201110046

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi yang dianjurkan dalam buku ‘Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022’ yang dibuat Fakultas Syariah UIN Maliki Malang. Pengalihan huruf Arab-Indonesia didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan arab dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transkripsi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada pula yang dilambangkan dengan tanda, dan ada pula huruf yang dilambangkan secara bersamaan dengan huruf lainnya hingga dengan tanda atau lambang.

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	b	ظ	Zh
ت	t	ع	‘
ث	ts	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q

خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dz	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	,
ص	sh	ي	Y
ض	dl		

Hamzah (ء) biasa dilambangkan dengan alif, bila di awal kata tidak diberi tanda bila ditranskripsikan dengan bunyi vokal, namun bila di tengah atau di akhir kata maka ditandai dengan koma di atas (').

B. Vokal Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, dan vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
أ = Fathah	Ā	قَالَ = Dibaca Qola
إ = Kasrah	Ī	قِيلَ = Dibaca Qila

اُ = Dhamah	Ū	دُونُ = Dibaca Duna
-------------	---	---------------------

Khusus dalam membaca *ya' nisbat* tidak boleh diganti dengan "i", tetapi selalu ditulis dengan "iy" untuk mendeskripsikan *ya' nisbat* di akhir. Begitu pula untuk bunyi diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut ini:

Diftong	Contoh
Aw = و	قَوْلٌ = Qawlun
Ay = ي	خَيْرٌ = Khayrun

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ وِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ = māta

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَمُوتُ = yamūtu

D. *Ta' Marbûthah (ة)*

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasi untuk ta marbûṭah ada dua, yaitu: ta marbûṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbûṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah (h). Apabila pada kata yang berakhir dengan *ta marbûṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Arab	Bunyinya
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-athfāl
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	al-madīnah al-fadīlah
الْحِكْمَةُ	al-ḥikmah

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh;

رَبَّنَا = Rabbanā

نَجَّيْنَا = Najjainā

الْحَقُّ = Al-Haqq

الحَجُّ = Al-Hajj

نُعِمَّ = Nu''ima

عَدُوَّ = 'Aduwwu

Jika huruf ع bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيَّ = 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيَّ = 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistematika penulisan bahasa arab dilambangkan dengan huruf khususnya (ال), namun dalam transliterasi ini dibedakan menjadi kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

1. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Syamsiyyah*

Yaitu kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* ditransliterasi menurut bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang terletak tepat setelah kata sandang tersebut.

2. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Qamariyyah*

Yaitu Kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*, ditranskrip menurut kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya dan menurut pengucapannya. Baik yang diikuti huruf *Syamsiyyah* maupun huruf *Qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung.

Berikut ini adalah contohnya:

Kata sandang	Arab	Bunyinya
Dengan Diikuti Huruf <i>Syamsiyyah</i>	الشَّمْسُ	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
	الزَّلْزَلَةُ	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
Dengan Diikuti Huruf <i>Qamariyyah</i>	الْفَلَسَفَةُ	<i>al-falsafah</i>
	الْبِلَادُ	<i>al-bilādu</i>

G. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda kutip (‘) atau dengan istilah *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku pada *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kalimat. Apabila letaknya di awal kalimat, maka *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam aksara Arab adalah *alif*.

Berikut ini adalah contohnya:

Arab	Bunyinya
تَأْمُرُونَ	Ta’muruna
النَّوْءُ	Al-nau’
شَيْءٌ	Sya’un

أُمِرْتُ	Umirtu
----------	--------

H. Penulisan Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *Lafadz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ = Dinullah

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz aljalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ = Hum fii rahmatillah

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl,

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata, mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān,

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs, Abū Naṣr al-Farābī,

Al-Gazālī,

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiv
خلاصة	xxvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	15
H. Sistematika Pembahasan	20

BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Dispensasi Kawin di Indonesia	22
B. Pemeriksaan Psikologis.....	26
C. Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi.....	33
D. Sadd Dzari'ah.....	35
BAB III.....	47
PEMBAHASAN	47
A. <i>Ratio Decidendi</i> hakim dalam perkara dispensasi kawin Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit.....	47
1. Duduk Perkara	47
2. Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin Perkara Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit.....	49
B. Putusan Hakim yang menolak dispensasi kawin tersebut perspektif <i>Sadd Dzari'ah</i>	52
BAB IV	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Skema Metodologi <i>Sadd Dzari'ah</i>	58
-------------------	---	----

ABSTRAK

Raya Hidayat, 210201110046, 2024. “**Hasil Psikotes sebagai Dasar Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Sadd Dzariah (Studi Perkara Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit)**”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Kata kunci: *Hasil Psikotes, Dispensasi Kawin, Sadd Dzariah*.

Pengadilan Agama Situbondo pada Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit. telah menetapkan penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin. Penolakan ini didasarkan pada hasil psikotes yang tidak menghendaki perkawinan bagi calon istri. Maka, Hasil Psikotes yang rendah telah menjadi penghalang seorang untuk menikah di Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, penetapan ini dikhawatirkan menjadi washilah perzinahan dan pernikahan sirri dibawah umur.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengetahui dan menganalisa Ratio Decidendi hakim pada perkara dispensasi kawin Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit. Disamping itu, penelitian ini akan menganalisa putusan hakim yang menolak dispensasi kawin tersebut perspektif *Sadd Dzari'ah*. Praktik pernikahan merupakan sebuah muamalah yang memerlukan validasi berdasarkan teori-teori dalam hukum Islam. Sehingga, dengan adanya penelitian ini, kiranya produk hukum yang dihasilkan dapat mencapai kemaslahatan bersama.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau doktrinal berfokus pada dogmatik hukum yang bersifat teoritis-rasional dengan penalaran logika deduktif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kasus (*Case approach*). Penelitian ini menggunakan bahwan hukum primer yang berupa Putusan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit. Bahan hukum sekunder yang berupa hasil penelitian, buku dan jurnal yang membahas tentang dispensasi kawin dan metodologi Hukum *Sadd Dzari'ah* dari kitab *Ushul Fiqh al-Islamiy* karya Syeikh Wahbah Zuhaili. Penelitian ini juga menggunakan Bahan hukum. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Ratio decidendi pada perkara ini berpusat pada laporan pemeriksaan psikologis dari calon istri dimana laporan tersebut menyatakan bahwa calon istri tidak direkomendasikan menikah. (2) *Sadd Dzari'ah* diterapkan dengan memperhatikan 3 unsur, yaitu *al-wasilah*, *al-iftidha'* dan *al-mutawassal ilaih*. *Washilah* dalam perkara ini adalah penolakan dispensasi kawin dengan dasar psikotes. *Al-iftidha'* yang menitikberatkan pada kesengajaan dan potensi keberulangan pelanggaran. Kesengajaan termuat dalam terbitnya penetapan hakim dalam perkara 463/Pdt.P/2024/PA.Sit. Potensi keberulangan pelanggaran adalah pernikahan sirri di bawah umur kabupaten situbondo. Hasil

Akhir (al-mutawassal ilaih) dalam perkara ini adalah natijah buruk yang lebih banyak daripada natijah baik. Maka, penolakan dispensasi kawin berdasarkan pemeriksaan psikologi dalam perkara ini adalah tidak diperbolehkan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut tidak sejalan dengan teori *Sad Dzari'ah*.

ABSTRACT

Raya Hidayat, 210201110046, 2024. “**Psychological Test Results as a Basis for Rejecting Marriage Dispensation from the Perspective of Sadd Dzari’ah (Case Study Number 463/Pdt.P/2024/PA.Sit)**”. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Programme, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Keywords: Psychological Test Results, Marriage Dispensation, *Sad Dzariah*.

The Situbondo Religious Court, in its Decision Number 463/Pdt.P/2024/PA.Sit., has ruled to reject the application for a marriage dispensation. This rejection is based on the results of a psychological test that did not support marriage for the prospective wife. Consequently, low psychological test results have become a barrier for individuals to marry in Situbondo Regency. This ruling raises concerns that it could lead to illicit relationships and underage unregistered marriages.

This study is of great importance to understand and analyze the *Ratio Decidendi* of the judges in the marriage dispensation case Number 463/Pdt.P/2024/PA.Sit. Additionally, the research will analyze the judges' decision to reject the marriage dispensation from the perspective of *Sad Dzari’ah*. The practice of marriage is a form of muamalah that requires validation based on theories in Islamic law. Therefore, through this research, it is hoped that the resulting legal provisions can achieve collective benefit.

This research falls into the category of normative legal research. Normative or doctrinal legal research focuses on legal dogmatics, which are theoretical and rational in nature, utilizing deductive logical reasoning. The approach employed in this study is the case approach. The research utilizes primary legal material in the form of Decision Number 463/Pdt.P/2024/PA.Sit. Secondary legal materials include research findings, books, and journals discussing marriage dispensations and the methodology of *Sad Dzari’ah* Law as outlined in the book *Ushul Fiqh al-Islamiy* by Sheikh Wahbah Zuhaili. The study also incorporates other legal materials. Data processing in this research involves techniques of data examination, classification, verification, analysis, and drawing conclusions.

The findings of this research indicate that The *Ratio Decidendi* in this case centers on the psychological examination report of the prospective wife, which stated that she was not recommended for marriage. The application of *Sad Dzari’ah* is observed through three elements: *al-wasilah*, *al-iftidha’*, and *al-mutawassal ilaih*. *Al-wasilah* in this case refers to the rejection of the marriage dispensation based on psychological test results. *Al-iftidha’* emphasizes the intentionality and potential recurrence of violations. Intentionality is evident in the issuance of the judge's ruling in case 463/Pdt.P/2024/PA.Sit. The potential recurrence of violations is the underage unregistered marriages (*nikah sirri*) in Situbondo Regency. The final outcome (*al-mutawassal ilaih*) in this case is a greater number of negative consequences compared to positive ones. Thus, the rejection of the marriage

dispensation based on the psychological examination in this case is deemed impermissible. It can therefore be concluded that the decision is inconsistent with the theory of *Sad Dzari'ah*.

خلاصة

رايا هدايات، ٢١٠١٠١١١٠٠٤٦، (٢٠٢٤) "نتائج الفحص النفسي كأساس لرفض الإذن بالزواج من منظور سد الذرائع (دراسة القضية رقم ٤٦٣/Pdt.P/٢٠٢٤/PA.Sit.)"، أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: مفتاح الصليح الدين، م. ح. إ.، الماجستير

الكلمات المفتاحية: نتائج الفحص النفسي، الإذن بالزواج، سد الذرائع.

محكمة سيتوبوندو الدينية في قرارها رقم ٤٦٣/Pdt.P/٢٠٢٤/PA.Sit. قرر رفض طلب الإعفاء من الزواج. واستند هذا الرفض إلى نتائج الاختبار النفسي الذي لا يريد الزواج من الزوجة المرتقبة لذلك، أصبحت نتائج الاختبارات النفسية المنخفضة عائقاً أمام الزواج في منطقة سيتوبوندو. ولذلك يخشى أن يكون هذا التحديد بمثابة غسل للزنا وزواج القاصرات غير المسجل

فإن هذا البحث مهم جداً لمعرفة وتحليل قرار القاضي في هذه قضية فسخ الزواج عدا عن ذلك فإن هذا البحث سوف يحلل قرار القاضي برفض الإجازات من وجهة نظر سعد دزاريعة. ممارسة الزواج هي معاملة تتطلب التحقق بناءً على النظريات في الفقه الإسلامي. لذلك، من خلال هذا البحث، يُؤمل أن تصل الأحكام الشرعية الناتجة إلى المصلحة العامة

ندرج هذه الدراسة ضمن فئة البحوث القانونية النظرية. والبحث القانوني النظري أو العقائدي يركز على علم القانون الذي يتميز بالطابع النظري العقلاني باستخدام التفكير المنطقي الاستنباطي. أما المنهج المستخدم في هذه الدراسة فهو منهج دراسة الحالة. وتستخدم الدراسة المصادر القانونية الأولية المتمثلة في قرار رقم ٤٦٣/Pdt.P/٢٠٢٤/PA.Sit. ، والمصادر القانونية الثانوية التي تشمل نتائج الأبحاث، الكتب والمجلات التي تناقش الإذن بالزواج ومنهجية قانون سد الذرائع من كتاب أصول الفقه الإسلامي للشيخ وهبة الزحيلي. كما تستخدم الدراسة المصادر القانونية الأخرى. وتعتمد معالجة البيانات في هذه الدراسة على تقنيات فحص البيانات، التصنيف، التحقق، التحليل واستخلاص النتائج.

تُظهر نتائج هذه الدراسة ما يلي المركز الأساسي للـ "Ratio Decidendi" في هذه القضية هو تقرير الفحص النفسي للزوجة المستقبلية، حيث يذكر التقرير أن الزوجة المستقبلية لا يُوصى

.بزواجها. يتم تطبيق سد الدرائع مع مراعاة ثلاثة عناصر، وهي: الوسيلة, الإفشاء, و النتيجة النهائية.
.الوسيلة في هذه القضية هي رفض الإذن بالزواج استنادًا إلى نتائج الفحص النفسي. إفشاء يركز
على التعمد وإمكانية تكرار الانتهاكات. يتمثل التعمد في إصدار قرار القاضي في القضية
Sit. ٤٦٣/Pdt.P/٢٠٢٤/PA. إمكانية تكرار الانتهاكات تتمثل في الزواج السري تحت السن القانوني في
مقاطعة سيتوبوندو. النتيجة النهائية (النتيجة النهائية في القضية) في هذه القضية هي أن النتائج
السلبية أكثر من النتائج الإيجابية. ذلك، يُعتبر رفض الإذن بالزواج بناءً على الفحص النفسي في
هذه القضية غير مسموح به. وبالتالي، يمكن استنتاج أن القرار لا يتماشى مع نظرية سد الدرائع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para ahli fikih sependapat bahwa seorang yang hendak menikah haruslah baligh, tetapi terdapat perbedaan pendapat diantara ulama dalam penentuan umur baligh.¹ Mazhab Hanafiyah, Syafiiyah, dan hanabilah berpendapat bahwa usia dewasa adalah 15 tahun.² Imam malik menetapkan bahwa usia dewasa bagi lelaki dan perempuan adalah 18 tahun.³ Walaupun demikian, Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa mazhab hanafi dan maliki memperkenankan pernikahan bagi wanita yang belum baligh atas persetujuan walinya.⁴ Maka menurut hukum islam tidak terdapat ketetapan pasti terkait batasan usia pernikahan.

Dalam perkembangan hukum pernikahan di dunia terdapat variasi batasan umur pernikahan. Yordania & Pakistan menetapkan bahwa batasan usia menikah adalah 18 tahun.⁵ Arab saudi tidak mengatur usia pernikahan secara khusus.⁶ Indonesia sendiri merupakan negara yang menetapkan aturan batasan usia perkawinan.

¹ Nur Ihdatul Musyarrafa, "BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 703–722.

² Misbah Khusurur, "BALIGH (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia)," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 69–80.

³ Musyarrafa, "BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah."

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011)86.

⁵ Arora Salsha Diffa, "Batas Minimal Usia Menikah (Studi Komparasi Indonesia, Yordania dan Pakistan)" (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

⁶ Maulida Zahra Kamila, "Hukum Keluarga Di Saudi Arabia," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 133–46, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14328>.

Indonesia mengatur usia menikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷ Batas usia yang ditetapkan dalam UU tersebut adalah umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini tertera dalam pasal 1. Berikut bunyi pasalnya,

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Undang-Undang tersebut memberi peluang pernikahan melalui dispensasi kawin.⁸ Hal ini dimungkinkan apabila calon pengantin yang bersangkutan belum mencapai umur tersebut (19 tahun). Hal ini tertera dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 pasal 1. Berikut bunyi ketentuannya,

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Undang-Undang tersebut, menjadi dasar bagi para pihak untuk mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang memberi potensi calon pengantin dibawah umur untuk

⁷ Ali Supyan dan Nugraha, "Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," *JURNAL MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 01, no. 01 (2023): 80–95.

⁸ DPR RI, "Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2019, 1–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

melangsungkan perkawinan. Oleh dasar itu, maka Pengadilan Agama Situbondo berhak untuk mengadili permohonan dispensasi kawin.

Pengadilan agama Situbondo membuat sebuah peraturan baru dengan membuat Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Situbondo, Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo, dan Dinas Kesehatan (DinKes) Kabupaten Situbondo.⁹ Kerja sama (MoU) ini berkaitan tentang pemenuhan syarat berupa rekomendasi dari pejabat yang berwenang dalam pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Situbondo. MoU ini tertanggal 3 April 2024. Oleh sebab ini, para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin diarahkan oleh Pengadilan Agama untuk membawa surat rekomendasi dari dinas terkait.

MoU tersebut menjadi dasar bagi Pengadilan Agama untuk mengarahkan para pemohon perkara dispensasi kawin untuk menyertakan laporan hasil pemeriksaan psikologis anak. Hal tersebut tertera dalam Pasal 5, pada ayat pertama MoU No. 826/KPA.W13-A19/HM.01.01/IV/2024, berikut bunyi pasal terkait,¹⁰

⁹ Pengadilan Agama Situbondo, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Situbondo, dan Dinas kesehatan kabupaten Situbondo, “PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO DENGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SITUBONDO DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDOTENTANG PEMENUHAN SYARAT BERUPA REKOMENDASI Nomor: 826/KPA.W13-A19/HM.01.01/IV/2024” (Kabupaten Situbondo, 2024).

¹⁰ Pengadilan Agama Situbondo, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Situbondo, dan Dinas kesehatan kabupaten Situbondo, “PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA..”, 5.

Calon pengantin laki-laki dan perempuan yang akan mengajukan dispensasi kawin datang ke PIHAK KESATU dan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada PIHAK KETIGA dilanjutkan pemeriksaan psikologis kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 5 MoU tersebut menyebutkan terkait pihak kesatu pihak kedua dan pihak ketiga. Dalam pembuka MoU, dijelaskan terkait maksud dari para pihak tersebut. Pihak pertama adalah Pengadilan Agama Situbondo. Pihak kedua adalah Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kabupaten Situbondo. Pihak ketiga adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

Penyertaan hasil psikotes telah memperketat aturan pendaftaran dispensasi kawin di Situbondo. Hasil pemeriksaan psikologis (psikotes) tersebut akan digunakan hakim sebagai acuan dalam penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Situbondo.¹¹ Oleh itu, Keberadaan MoU ini memberikan dampak kepada para pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Situbondo.

Sebuah permasalahan terjadi dalam Penetapan Perkara Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit. Telah terjadi penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin. Alasan penolakan hakim tertera dalam pertimbangan hukum yang berbunyi,

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan laporan hasil pemeriksaan psikologis anak, yang hasilnya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan psikologis anak tersebut tidak direkomendasikan untuk melakukan pernikahan;

¹¹Situbondo, “MoU Nomor: 826/KPA.W13-A19/HM.01.01/IV/2024”, pasal 6 ayat 1.

Dengan hasil laporan pemeriksaan psikologis tersebut Pengadilan Agama Situbondo telah menolak pemberian izin dispensasi kawin kepada pemohon terkait.

Kasus tersebut membawa sebuah permasalahan secara hukum islam dan hukum positif. Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa dalam mazhab hanafiyah, malikiyah, syafiyah, dan hanabilah tidak ada ketentuan terkait umur secara khusus sebagai persyaratan menikah.¹² Oleh itu, terdapat perbedaan syarat usia menikah antara para ahli fikih dan hukum positif.¹³ Lalu, kelonggaran yang diberikan undang-undang dalam dispensasi nikah menjadi kian sempit dengan adanya persyaratan penyerahan psikotes melalui aturan baru yang dibuat di Pengadilan Agama Situbondo.

Hasil Psikotes yang rendah telah menjadi penghalang seorang untuk menikah di Kabupaten Situbondo. Hal ini dikhawatirkan menjadi penyebab terjadinya perzinahan pada pasangan yang bersangkutan, mengingat dispensasi kawin dapat mencegah hal tersebut.¹⁴ Pasangan tersebut dikhawatirkan pula terjerumus dalam pernikahan *sirri*. Pernikahan *sirri* dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Situbondo berdampak pada status anak dan harta bersama pasangan

¹² Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, 85-91.

¹³ Zulfahmi Zulfahmi, "Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *At-Tabayyun* 2, no. 2 (2020): 50–65.

¹⁴ Lutfi Andriantama Mahendra dan Muh. Alfian, "Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Pwr)," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 29–43, <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i1.1771>.

yang bersangkutan.¹⁵ Bahkan, secara spesifik. Pernikahan *sirri* serupa terjadi di Trenggalek sebagai respon atas penolakan dispensasi kawin.¹⁶

Maka, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengetahui dan menganalisa *Ratio Decidendi* hakim pada perkara dispensasi kawin Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit. Disamping itu, penelitian ini akan menganalisa putusan hakim yang menolak dispensasi kawin tersebut perspektif *Sad Dzari'ah*.. Mengingat, praktik pernikahan merupakan sebuah *muamalah* yang memerlukan validasi berdasarkan teori-teori dalam hukum Islam. Sehingga, dengan adanya penelitian ini, kiranya produk hukum yang dihasilkan dapat mencapai kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, penelitian terhadap kasus ini menarik untuk dikaji.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* hakim dalam perkara dispensasi kawin Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit?
2. Bagaimana putusan hakim yang menolak dispensasi kawin tersebut perspektif *Sad Dzari'ah*?

¹⁵ Salman Hasan, “ANALISIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA BESUKI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN” (Universitas Islam Malang, 2022).

¹⁶ Oeha Novitasari, “FENOMENA NIKAH SIRI KARENA TERTOLAK PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF ULAMA' NAHDLATUL ULAMA' DAN MUHAMMADIYAH (STUDI KASUS KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG, 2022).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diuraikan tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Menganalisa *Ratio Decidendi* hakim dalam perkara dispensasi kawin Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit.
2. Menganalisa putusan hakim yang menolak dispensasi kawin tersebut perspektif *Sad Dzari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat. Adapun manfaat penelitian yang penulis uraikan terdapat dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan masing-masing manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dari aspek keilmuan, peneliti berharap agar hasil daripada penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber edukasi bagi siapa saja. Khususnya, instansi pemerintahan dan pengadilan agama dalam membuat kebijakan yang diberlakukan di masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bagian dari usaha peneliti untuk menjaga keselarasan konsistensi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik terbaik bagi para pencari keadilan di Indonesia, dalam konteks dispensasi kawin. Melalui penelitian ini, diharapkan produk hukum yang dihasilkan telah mencapai kemaslahatan bagi seluruh pihak mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, untuk memberikan wawasan dan keyakinan yang benar dalam memandang produk hukum dari penetapan dispensasi kawin berdasarkan surat rekomendasi dikarenakan telah teranalisa dalam perspektif *Sad Dzari'ah*.
- b. Bagi peneliti lain, tulisan ini bisa dipakai sebagai acuan kepustakaan. Dengan ini, para peneliti berperan agar putusan-putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat terjaga secara akademis. Sehingga, putusan pengadilan agama yang ditetapkan dapat terjaga nilai-nilai kebenarannya, keadilannya, dan bercirikan nilai-nilai keIslaman dalam menegakkan hukum perkawinan di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Berikut definisi operasional pada penelitian ini, yaitu :

1. Hasil Psikotes

Psikotes merupakan serangkaian tes yang dipergunakan untuk mengetahui aspek-aspek psikologis klien. Tahapan tes terkait akan menghasilkan kesimpulan psikologis pihak terkait. Hasil psikotes ini yang dimaksud dalam penelitian hukum ini sebagai implikasi dari MoU No. No. 826/KPA.W13-A19/HM.01.01/IV/2024 yang dibuat oleh Pengadilan Agama situbondo bersama instansi lainnya.

2. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan kelonggaran yang diberikan atas pembatasan usia nikah bagi para pihak yang ingin menikah dibawah umur yang telah ditetapkan

(19 tahun). Perkara dispensasi kawin disini berfokus pada putusan no. 463/Pdt.P/2024/PA.Sit.

3. MoU No. 826/KPA.W13-A19/HM.01.01/IV/2024

MoU No. 826/KPA.W13-A19/HM.01.01/IV/2024 merupakan sebuah perjanjian kerja sama antara Pengadilan Agama Situbondo, Dinas Kesehatan Situbondo, dan Dinas DP3AP2KB. Dalam lingkungan Pengadilan Agama Situbondo, istilah ‘MoU’ dan ‘Perjanjian kerjasama’ merupakan hal yang sama.

4. *Sad Dzari'ah*

Sad Dzari'ah merupakan salah satu metode *istinbatul hukmi* dalam hukum Islam. *Sad Dzari'ah* merupakan metodologi penetapan hukum yang menutup seluruh washilah (penghantar) menuju kepada perbuatan yang dilarang. Sehingga, dengan penerapan metode ini diharapkan dapat terhindarkan dari kerusakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada judul “Hasil Psikotes sebagai Dasar penolakan Dispensasi Kawin Perspektif *Sad Dzari'ah* (Studi Perkara Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit)” dengan didasarkan terhadap latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau doktrinal berfokus pada dogmatik hukum yang bersifat teoritis-rasional dengan penalaran logika deduktif.¹⁷

¹⁷ depri liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.

Objek utama pembahasan penelitian normatif adalah aspek-aspek internal dari hukum positif. Oleh karena itu, penyelesaian masalah dalam konteks penelitian ini terbatas pada isu-isu yang muncul di dalam sistem hukum itu sendiri, tanpa melibatkan perilaku manusia yang mengimplementasikan peraturan hukum.¹⁸ Oleh itu, Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan norma hukum, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep hukum yang ada dalam suatu sistem hukum atau dalam suatu bidang hukum tertentu.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum secara preskripsi mengenai apa yang seharusnya.¹⁹ Isu hukum dalam penelitian ini terdapat dalam putusan nomor 463/Pdt.P/2024/Pa.Sit. Tinjauan yang digunakan dalam memberikan preskripsi pada putusan tersebut adalah *Sad Dzari'ah*.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kasus (*Case approach*). Pendekatan Kasus merupakan penelitian yang diadakan untuk memberikan telaah terhadap putusan-utusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.²⁰ Dalam pendekatan ini yang urgen tuk dipahami adalah *ratio decidendi* dalam suatu putusan. Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menelaah sebuah putusan yang diteapkan oleh pengadilan Agama Situbondo. Fokus

¹⁸ I gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kerta Widya Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2013): 4.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005).

²⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Baayumedia Publishing, 2006), 321-322.

putusannya adalah putusan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit terkait penetapan dispensasi kawin.

3. Bahan hukum

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum tidak dikenal keberadaan data.²¹ Sumber penelitian hukum adalah bahan hukum yang sesuai untuk memecahkan isu hukum yang dikaji. Oleh karena itu, Bahan hukum memiliki posisi penting dalam penelitian hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bruce Bot dan Ruth Talbot-Stokes mengartikan bahan hukum primer (*primary source*) sebagai *the law as stated*.²² Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer merupakan data-data pokok yang dipergunakan dalam meneliti penelitian yang bahan hukumnya bersifat mengikat dan autoritatif. Yang mana dalam penelitian menggunakan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer-nya adalah Putusan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, MoU No. 826/KPA.W13-A19/HM.01.01/IV/2024, dan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005), 181.

²² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: sinar Grafika, 2015), 49.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penunjang terhadap penjelasan bahan hukum primer yang bukan merupakan dokumen resmi.²³ Diantara contoh bahan hukum sekunder yaitu skripsi, tesis, disertasi, jurnal, buku, wawancara, dan artikel yang relevan dengan pembahasan yang diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil penelitian, buku dan jurnal yang membahas tentang dispensasi kawin dan metodologi Hukum *Sad Dzari'ah*. Kitab yang menjadi rujukan utama dalam skripsi ini adalah kitab *Ushul Fiqh al-Islamiy* karya Syeikh Wahbah Zuhaili.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Dapat pula, bahan hukum tersier merupakan penunjang penelitian diluar bidang hukum.²⁴ Bahan hukum tersier pada penelitian ini yaitu buku-buku ataupun jurnal-jurnal psikologi dalam tema psikodiagnostik, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia atau diperoleh melalui internet dan berita lain di website.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.²⁵ Peneliti akan melakukan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas

²³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normatif* (jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 33.

²⁵ Muhammad hendri Yanova, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.

serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (searching) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, selanjutnya penulis akan mengolah bahan hukum tersebut dengan beberapa cara;²⁶

a. Edit

Pada tahap pengolahan bahan hukum ini, peneliti meneliti data yang diperoleh berdasarkan kejelasan makna, kelengkapan bahan hukum, serta kesesuaian bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.²⁷ Pada penelitian ini, peneliti melakukan edit terhadap bahan hukum yang didapatkan dari Putusan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, dan MoU No. 826/KPA.W13-A19/HM.01.01/IV/2024 serta bahan hukum terkait lainnya.

²⁶ Zaenul Mahmudi et al., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022* (Malang: FAKULTAS SYARIAH UIN MALIKI MALANG, 2022), 26.

²⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 26.

b. Klasifikasi

Peneliti menyusun semua bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka ke dalam kategori tertentu.²⁸ Bahan hukum yang diperoleh dipelajari secara menyeluruh, kemudian dikelompokkan sesuai kebutuhan agar memudahkan pembacaan dan pemahaman, serta memberikan informasi yang bersifat objektif. Selanjutnya, bahan hukum tersebut disusun berdasarkan kesamaan dan perbedaan antara satu bahan dengan bahan hukum yang lain. Sehingga terdapat ketepatan korelasi antara bahan hukum dengan topik yang dikaji.

c. Pemeriksaan

Peneliti diharuskan memeriksa kembali semua bahan hukum yang telah terkumpul.²⁹ Hal ini bertujuan agar bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian ini sesuai dengan tema penelitian yaitu Hasil Psikotes sebagai Dasar penolakan Dispensasi Kawin. Langkah ini menjadi dasar dibenarkannya bahan hukum terkait sebagai bahasan dalam penelitian.

d. Analisis Data

Proses analisis adalah untuk mendapatkan kesimpulan. Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan.³⁰ Telaah dapat dalam bentuk menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan. Jadi, peneliti

²⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Kabupaten Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 90.

²⁹ Yanova, Komarudin, dan Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris."

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 68.

akan memberikan sebuah analisis *Ratio Decidending* Putusan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit. Selanjutnya, peneliti akan membahas Hasil Psikotes sebagai Dasar penolakan Dispensasi Kawin dalam putusan tersebut Perspektif *Sad Dzari'ah*. *Sad Dzari'ah* yang digunakan dalam penelitian tersebut merupakan teori *istinbathul hukmi* dalam agama Islam.

Sifat analisis penelitian ini adalah preskriptif.³¹ Analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas apa yang benar dan salah dalam objek kajian menurut hukum dan perspektif yang digunakan. Dalam penelitian ini, perspektif yang digunakan, yaitu *Sad Dzari'ah*. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya berdasarkan *Sad Dzari'ah*.

e. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah kesimpulan, Kesimpulan merupakan ringkasan hasil yang didapatkan dari masalah atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya (edit, klasifikasi, pemeriksaan, dan analisis data).

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan dan memberikan papadaran data guna menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, dan juga akan digunakan sebagai

³¹ Muhaimin, 71.

bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis.

Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fratiwi Rachmaningtyas, pada tahun 2023. Judul penelitian tersebut adalah Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No.6 tahun 2019 Terhadap Pemeriksaan Kondisi Psikologis Anak Termohon Dispensasi Perkawinan Bawah Umur di Pengadilan Agama Banjarbaru. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah teknik *purposed sampling*. Penelitian tersebut merupakan penelitian yang mengkaji efektivitas Perma No. 5 tahun 2019 di Pengadilan Agama Banjarbaru. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah kesamaan topik dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Perbedaannya adalah penelitian ini menjadikan efektivitas dari Perma no.5 Tahun 2019 sebagai fokus bahasan utamanya dan tidak menggunakan tinjauan hukum Islam.³²

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Amalia Yuniarti pada 2023. Penelitian tersebut berjudul Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam Memberi Dispensasi Kawin dengan Alasan Khawatir Menimbulkan Nafsat Ditinjau dari Maqasid Asy-Syari'ah (Studi Putusan Perkara Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Ngw. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian empirik dengan pendekatan Kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan. Persamaan penelitian tersebut adalah Penelitian membahas topik Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini

³² Fratiwi Rachmaningtyas, "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No.6 tahun 2019 Terhadap Pemeriksaan Kondisi Psikologis Anak Termohon Dispensasi Perkawinan Bawah Umur di Pengadilan Agama Banjarbaru" (UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

adalah Penelitian tersebut memberikan fokus penelitian dispensasi kawin dengan alasan khawatir menimbulkan mafsadat di Pengadilan agama Ngawi. Penelitian ini menggunakan tinjauan Maqshid Syari'ah.³³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ardiana Yusril Ilyas Nurrochim pada tahun 2024. Penelitian tersebut berjudul Pendapat Hakim Pengadilan Agama Magetan Tentang Dispensasi Kawin. Penelitian ini berjenis penelitian empiris dengan pendekatan kasus (Case Approach). Penelitian ini menekankan kepada pembahasan alasan penetapan dispensasi nikah yang berupa hamil diluar pernikahan yang sah). Lalu peneliti terkait melakukan wawancara kepada para hakim. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah topik seputar dispensasi nikah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah Penelitian tersebut merupakan penelitian empirik. Fokus penelitian tersebut pada alasan dispensasi kawin, yakni hamil diluar nikah.³⁴

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Azzahra Putri Rahma pada tahun 2024. Penelitian tersebut berjudul Rekomendasi Ahli pada Putusan terkait Permohonan Dispensasi Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Nganjuk). Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kasus. Penelitian tersebut mengkaji pendapat hakim Pengadilan Agama Nganjuk terkait rekomendasi ahli secara umum dalam

³³ Rizqi Amalia Yuniarti, "PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGAWI DALAM MEMBERI DISPENSASI KAWIN DENGAN ALASAN KHAWATIR MENIMBULKAN MAFSADAT DITINJAU DARI MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH (Studi Putusan Perkara Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Ngw)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA, 2023).

³⁴ Ardiana Yusril Ilyas Nurrochim, "PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN TENTANG DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF DZARI'AH" (UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2024).

penetapan dispensasi kawin. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah topik seputar dispensasi nikah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah Penelitian tersebut merupakan penelitian empirik. Fokus penelitian tersebut pada pertimbangan dispensasi kawin berdasarkan rekomendasi ahli secara umum. Penelitian tersebut tidak menggunakan tinjauan yang terdapat dalam hukum Islam.³⁵

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rosalia Kusumawardhani pada tahun 2024. Penelitian tersebut berjudul Alasan Khusus Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Atas Dasar Tindak Mendesak (Studi Penetapan Pemberian Dispensasi Kawin Pengadilan Agama). Penelitian ini berjenis penelitian normatif. Penelitian ini mengkaji pengkabulan penetapan dispensasi kawin dengan alasan tidak mendesak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah topik seputar dispensasi nikah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah Fokus penelitian pada alasan dispensasi kawin dalam penelitian tersebut, yakni alasan yang tidak mendesak. Penelitian ini tidak menggunakan tinjauan hukum Islam.³⁶

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian-penelitian terdahulu.

³⁵ Azzahra Putri Rahma, “REKOMENDASI AHLI PADA PUTUSAN TERKAIT PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN” (UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2024).

³⁶ Rosalia Kusumawardhani, “ALASAN KHUSUS HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN ATAS DASAR ALASAN TIDAK MENDESAK (Studi Penetapan Pemberian Dispensasi Kawin Pengadilan Agama)” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024).

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fratiwi Rachmaningtyas, <i>Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No.6 tahun 2019 Terhadap Pemeriksaan Kondisi Psikologis Anak Termohon Dispensasi Perkawinan Bawah Umur di Pengadilan Agama Banjarbaru</i> , Tesis, 2023	Penelitian Membahas Topik Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama	Fokus penelitian tersebut adalah Efektivitas PERMA No. 6 tahun 2019 dan tidak menggunakan tinjauan dalam hukum Islam.
2	Rizqi Amalia Yuniarti, <i>Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam Memberi Dispensasi Kawin dengan Alasan Khawatir Menimbulkan Nafsatat Ditinjau dari Maqasid Asy-Syari'ah (Studi Putusan Perkara Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Ngw)</i> , Skripsi, 2023	Penelitian membahas topik Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama	Penelitian tersebut memberikan fokus penelitian dispensasi kawin dengan alasan khawatir menimbulkan mafsadat. Tinjauan yang digunakan adalah <i>Maqshid Syari'ah</i>
3	Ardiana Yuril Ilyas Nurrochim, <i>Pendapat Hakim Pengadilan Agama Magetan Tentang Dispensasi Kawin</i> , Skripsi, 2024	Penelitian membahas pendapat hakim dengan topik Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama	Penelitian tersebut merupakan penelitian empirik. Fokus penelitian pada alasan dispensasi kawin, yakni hamil diluar nikah.
4	Azzahra Putri Rahma, <i>Rekomendasi Ahli pada Putusan terkait Permohonan Dispensasi Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Nganjuk)</i> , Skripsi, 2024	Penelitian membahas topik dispensasi kawin di Pengadilan Agama	Penelitian tersebut tidak menggunakan tinjauan Metodologi dalam Hukum Islam. pembahasan rekomendasi ahli masih secara umum. penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris
5	Rosalia Kusumawardhani, <i>Alasan Khusus Hakim Dalam Pemberian Dispensasi</i>	Penelitian membahas pendapat hakim dalam topik	Fokus penelitian pada alasan dispensasi kawin, yakni alasan yang tidak mendesak.

	<i>Kawin Atas Dasar Tidak Mendesak (Studi Penetapan Pemberian Dispensasi Kawin Pengadilan Agama), Skripsil, 2024</i>	dispensasi kawin di Pengadilan Agama	Penelitian ini tidak menggunakan tinjauan hukum Islam
--	--	--------------------------------------	---

Penelitian-penelitian terdahulu dapat kita simpulkan bahwa

Pembahasan terkait dispensasi kawin mayoritas berada dalam tataran penelitian empiris. Adapun penelitian dispensasi nikah secara normatif, tidak pula membahas laporan pemeriksaan psikologis sebagai pertimbangan hakim secara spesifik. Oleh sebab itu, pembahasan terkait Hasil Psikotes sebagai dasar penolakan Dispensasi Kawin Perspektif *Sad Dzari'ah* adalah penelitian baru dan menarik untuk dikaji demi solusi permasalahan terkait.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian harus tersusun secara sistematis. Maka daripada itu, agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, peneliti secara umum menguraikannya menjadi empat bab, yaitu :

Bab I (pertama) adalah pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan secara komprehensif dalam bentuk gambaran awal dari penelitian. Pendahuluan ini berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan yang membuat tertarik penulis untuk meneliti tentang judul yang dibahas, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai skripsi yang dibahas.

Bab II (kedua). Tinjauan Pustaka tentang landasan teori yang membahas terkait pokok-pokok teori yang membangun kerangka penelitian ini. Pembahasan

teori pada bab ini mengenai dispensasi kawin di Indonesia, Pemeriksaan psikologis, keluarga sakinah perspektif psikologi, dan *Sad Dzari'ah*. Dengan tinjauan pustaka yang telah peneliti paparkan di atas, akan memberikan sebuah landasan bagi tahap penelitian peneliti selanjutnya.

Bab III (ketiga). Hasil Penelitian dan Analisis yang disajikan dalam bentuk data-data yang telah diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mana kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang Ratio Decidendi hakim dalam dispensasi kawin perkara Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit. Setelah itu, penelitian ini akan menganalisa putusan hakim yang menolak dispensasi kawin berdasarkan hasil psikotes tersebut menggunakan tinjauan *Sad Dzari'ah*..

Bab IV (keempat). Penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, yang berisi kesimpulan dan pemaparan secara singkat, padat, dan jelas berkaitan dengan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin rumusan. Pada bab ini, dan terdapat saran-saran. Selain itu pada bagian yang terakhir disini juga berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dispensasi Kawin di Indonesia

Dispensasi kawin merupakan sebuah solusi yang dapat diambil oleh para pihak yang hendak menikah, sementara pemohon berumur kurang dari 19 tahun. Regulasi ini tertera dalam UU No. 16 tahun 2019.³⁷ Oleh itu keberadaan dispensasi kawin di Indonesia dibenarkan secara hukum. Dalam regulasi terkait, para pemohon beragama Islam dapat mengajukan perkara dispensasi kawin di pengadilan agama.

Keberadaan peraturan dispensasi kawin ini menuai pro-kontra. Bagi para pihak yang tidak mendukung praktik ini, menganggap bahwa keberadaan dispensasi kawin akan menghindarkan dari pergaulan bebas dan perzinahan.³⁸ Akan tetapi, para pihak yang kontra terhadap dispensasi nikah menganggap bahwa keberadaan regulasi ini hanya akan mendukung pernikahan dini.³⁹ Oleh karena itu, dalam penentuan batasan umur pernikahan harus memperhatikan kondisi sosio-antropologis dan faktor lainnya sehingga pembatasan umur ini membawa kemanfaatan secara tepat.⁴⁰

³⁷ Fresty Kartika Fitri, Intan Rahmawati, dan Siti Kholifah, “Analisis Kelonggaran Dispensasi Kawin dalam Pernikahan Dini Menggunakan Vos- Viewer,” *Brawijaya Journal of Social Science* 3, no. 01 (2023): 54–64, <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2023.003.01.4>.

³⁸ Riyan Ramdani, “MENEKAN PERNIKAHAN DINI MELALUI DISPENSASI NIKAH,” *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2023): 55-64.

³⁹ Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy, “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 4 (2021): 782–794, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p09>.

⁴⁰ Miftahus Sholehudin, “Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perpsektif Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1081>.

Dalam sebuah penelitian, disebutkan bahwa dispensasi kawin bukanlah penyebab kenaikan angka pernikahan dini di Indonesia.⁴¹ Hal ini dikarenakan keberadaan peraturan yang mengatur penekanan terhadap angka kenaikan pernikahan dini haruslah relevan. Contohnya adalah edukasi kepada masyarakat terkait pernikahan dini. Sedangkan regulasi dispensasi kawin bukan bagian dari instrumen penyelesaian pernikahan dini.

Kalimat “alasan yang sangat mendesak” dalam UU Perkawinan, tepatnya pasal 5, telah memberi ruang besar dimungkinkannya multi-tafsir dalam penafsiran kepentingan terbaik bagi anak.⁴² Keberadaan pasal tersebut tentu menyebabkan standar ganda dalam menetapkan dispensasi kawin. Sehingga dibuatlah pedoman mengadili dispensasi kawin.

Kemunculan UU No. 16 Tahun 2019 dilatar-belakangi oleh dua pandangan, yaitu perlindungan anak dan perkawinan yang ideal.⁴³ Oleh sebab itu, perlu kiranya untuk mengintegrasikan kedua hal tersebut dalam mekanisme pelaksanaan pernikahan diluar batasan usia yang telah ditetapkan. Mekanisme tersebut terwujud dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi kawin. Oleh itu pedoman ini menjadi acuan mekanisme dalam mengadili dispensasi kawin.

⁴¹ Alfi Husni dan Latif Mustofa, “Ambiguitas Norma dan Problem Teknikalitas Dispensasi Kawin pada Peradilan Agama di Indonesia,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2023): 42–60, <https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2457>.

⁴² Muhammad Syarif Hidayatullah, “Eksistensi dan Standarisasi Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Berbasis Kepastian Hukum,” *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 81–102, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.6485>.

⁴³ Mohammad Yasir Fauzi, “Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 33–49, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.11244>.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin merupakan sebuah standar regulasi pengadilan dalam penetapan dispensasi kawin di Indonesia.⁴⁴ peraturan ini mengatur terkait segala hal formil maupun materil terkait dispensasi nikah. Hal ini merupakan sebuah antisipasi standar ganda hakim dalam menetapkan dispensasi kawin. Sehingga, diharapkan dalam putusan memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Perma No. 5 tahun 2019 telah mengatur hal-hal berkaitan dispensasi kawin, baik secara formil maupun materil.⁴⁵ Kemunculan perma ini merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk mempertanggungjawabkan produk hukum secara akademik maupun hukum. Oleh sebab itu, kebijaksanaan hakim dalam memutuskan penetapan perkara dispensasi hakim sangat dibutuhkan.⁴⁶

Seorang hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin diharuskan memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak.⁴⁷ Hal ini tertera dalam PERMA No. 5 tahun 2019 pasal 1. Makna ‘kepentingan terbaik bagi anak’ dijelaskan lebih lanjut di pasal 16. Berikut bunyinya,

Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan:

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;

⁴⁴ Ahmad Nailul Mubarak dan R. Zainul Mushtofa, “Putusan Hakim Mahkamah Agung tentang Dispensasi Kawin (Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia),” *Journal of Sharia* 03 (2024): 141–151, <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/josh/article/view/180/168>.

⁴⁵ Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, “DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.

⁴⁶ Hidayatullah, “Eksistensi dan Standarisasi Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Berbasis Kepastian Hukum.”

⁴⁷ Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 2019.

- d. menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- e. menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan;
- f. memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/isteri; -
- g. mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/isteri, dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri;
- h. mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i. mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
- j. memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Oleh itu semua, hakim sebagai penegak hukum diharuskan berhati-hati dan teliti dalam menetapkan sebuah keputusan terkait dispensasi kawin.⁴⁸

Keberadaan pedoman penetapan dispensasi kawin tersebut tidak lantas menyebabkan kepastian hukum di masyarakat terjamin seutuhnya. Hal ini diakibatkan bahwa kriteria alasan mendesak dari pelbagai pihak sangat relatif. Sehingga, kenyataannya di lapangan kerap ditemui interpretasi hakim yang berbeda-beda.⁴⁹ Oleh karena itu, kepastian hukum dispensasi kawin sangat bergantung pada interpretasi hakim.

Dispensai Kawin pada umumnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal.⁵⁰ Diantara faktor internal terjadi dispensasi kawin

⁴⁸ Yoga Abiansyah Dwi Putra dan Yunanto, "Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 457–466, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2403>.

⁴⁹ Neng Ina Setyawati dan Zaili Rusli, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu," *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 2, no. 1 (2024): 279–91, <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2294>.

⁵⁰ Vita Fitria Radiana Eka Putri dan Dita Perwitasari, "IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN

adalah kehamilan dan menghindari perzinahan. Diantara faktor eksternal dispensasi kawin adalah administratif umur pernikahan, ekonomi, budaya, dan pendidikan.

Pertimbangan hakim dalam dispensasi hakim merupakan aspek penting dalam memastikan keadilan, kemanfaatan/kemaslahatan, dan kepastian hukum bagi para pemohon.⁵¹ Oleh sebab itu, segala aspek positif dan negatif harus dipertimbangkan secara cermat oleh hakim. Maka tepat kiranya jika menjadikan dispensasi kawin adalah perkara yang kompleks dan relatif bergantung sosio-antropologi para pihak yang mengajukan.

B. Pemeriksaan Psikologis

1. Pengertian Psikotes

Psikologi bersal dari ‘*Psyche*’ yang berarti jiwa dan ‘*logia*’ yang berarti ilmu. Gleitman mengartikan bahwa psikologi adalah ilmu yang digunakan untuk memahami perilaku manusia melalui cara berpikir dan berperasaan manusia.⁵² Studi ilmu psikologi merupakan sebuah kajian ilmiah terhadap perilaku dan proses mental.

Menurut Allen dan Yen, Tes psikologis atau psikotes adalah ‘*a device for obtaining a sample of an individual’s behavior*’ yang dimaknai sebagai tes yang merupakan sebuah piranti, alat, ataupun sarana untuk mengetahui perilaku

MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Kasus Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Bojonegoro),” *Novum: Jurnal Hukum*, 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.61205>.

⁵¹ Diana Nanda, Ni Ketut Sari Adnyani, dan Dewa Bagus Sanjaya, “Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang- (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja),” *Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. April (2023): 24–35.

⁵² Idi Warsah dan Mirzon Daheri, *Psikologi Suatu Pengantar*, Tunas Gemilang Press (Yogyakarta: Tunas Gemilang Press, 2021), 1-2.

seseorang.⁵³ Menurut Friendenberg, menamakan tes dalam cakupan kata yang lebih luas, yaitu asesmen. Asesmen sendiri dimaknai nya sebagai segala prosedur yang digunakan untuk mengetahui informasi seseorang. Jika dikaitkan lebih lanjut, prosedur yang digunakan untuk mengetahui seseorang ini berada dalam tataran psikologisnya.

2. Fungsi Psikotes

Psikotes memiliki fungsi dasar yang dapat dirumuskan dari pemaknaannya. fungsi dasar dari psikotes adalah sebagai berikut,⁵⁴

a. Tes sebagai prosedur yang spesifik

Dalam tes psikologis terdapat aturan baku mengenai prosedur tes. Hal ini mencakup tiga komponen. Komponen-komponen tersebut adalah kumpulan pertanyaan sebagai item tes, administrasi tes, serta metode skoring dan interpretasi jawaban dari subjek yang dites.

b. Tes sebagai sampel tingkah laku

Tes merupakan proses pengambilan sampel perilaku. Nantinya perilaku-perilaku tersebut dijadikan sebuah indikator atribut psikologis. Melalui ini, akan dimungkinkan untuk memahami tindakan seseorang.

c. Tes menghasilkan skor

Hal ini berangkat dari pendapat pakar pengukuran psikologis, Thorndike dan W. A. McCall, bahwa segala hal di dunia yang eksis dapat dihitung. Hal ini

⁵³ A Supratiknya, *Pengukuran psikologis* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2014), 49-50.

⁵⁴ Supratiknya, 51- 63.

menjadikan atribut psikologis yang telah didapat akan dikuantifikasi. Hasil kuantifikasi atau skor akan menjadikan sebuah penilaian terhadap kondisi psikologis seseorang.

d. Tes dilengkapi peraturan dalam penetapan kategori

Setelah mendapatkan sebuah nilai mentah dari suatu pengujian, nilai mentah tersebut akan dibandingkan dengan standar psikologis tertentu. Fase ini kerap disebut evaluasi atau penilaian. Terdapat dua macam standar, yaitu norma (standar relatif) dan kriteria (standar absolut).

e. Prediksi terhadap tingkah laku seseorang

Pada fase ini, psikotes akan menghasilkan sebuah prediksi tingkah laku seseorang yang dites. Hasil tes akan dikaitkan dalam contoh rill di kehidupan sehari-hari. Oleh itu keterkaitan antara atribut psikologis yang diambil, standar yang digunakan, dan relevansi dengan kehidupan rill yang sedang dikaji sangatlah penting.

Psikotes sebagai sebuah media yang digunakan untuk mengetahui psikologi seseorang, diperlukan beberapa persyaratan agar dihasilkan tes yang tepat. Diantara persyaratan tersebut sebagai berikut,⁵⁵

a. Standarisasi. Psikotes harus memiliki standar yang jelas. Setiap instruksi yang digunakan dalam menguji klien harus detail dan telah teruji.

⁵⁵ Rozi Sastra Purna et al., *Suatu Pengantar Pemeriksaan Psikologis* (Tangerang: Atmamedia, 2019), 103-107.

- b. Objektifitas. Urutan soal dimulai dari yang termudah hingga tersulit. Kadar kesulitan sebuah soal didapat dari data empirik. Sehingga, validitas dari suatu tes dapat terjaga
- c. Reliabilitas. Instrumen harus konsisten dan dapat diandalkan. Tes harus sesuai dengan kondisi dan kesempatan tertentu yang dirancang untuk kelompok tertentu. Sehingga, Instrumen terkait dapat digunakan secara berkelanjutan.

3. Tujuan Psikotes

Psikotes sebagai bagian Psikodiagnostik memiliki tiga tujuan, yaitu klasifikasi, deskripsi, dan prediksi.⁵⁶ Klasifikasi berperan dalam mengatasi permasalahan mengenai psikisi dan sosial. Deskripsi berperan dalam penggambaran dan pemaparan objek yang dikaji secara universal. Prediksi merupakan gambaran yang diduga dapat memprediksi klien pada masa yang akan datang.

Tujuan-tujuan tersebut mengalami perkembangan sesuai tuntutan zaman. Diantara tujuan test psikologis lainnya adalah untuk penelitian dan kepentingan praktis (diagnosis psikologi). Pada zaman modern saat ini, diagnosis psikologis tidak hanya sebatas untuk keperluan lamaran kerja, pemilihan jabatan, pengobatan (psikoterapi), dan penyuluhan belajar saja.⁵⁷ Diagnosis psikologis sudah menjadi bagian dari pertimbangan dalam kebijakan hukum.

⁵⁶ Rozi Sastra Purna et al., *Suatu Pengantar Pemeriksaan Psikologis* (Tangerang: Atmamedia, 2019), 11-13.

⁵⁷ Lodiana Ayu, *Pengantar Psikodiagnostik* (Medan: Fakultas Psikologi-Universitas Medan Area, 2003), 17-18.

Teknik Interview dalam Psikodiagnostik memiliki beberapa kegunaan.⁵⁸

Teknik Interview kerap digunakan dalam praktik analisa psikologis seseorang.

Diantara kegunaan tersebut adalah sebagai berikut,

- a. Interview kerap digunakan untuk meverifikasi data.
- b. Interview merupakan teknik yang dapat membuat klien dapat berbicara secara bebas dan terbuka.
- c. Interview akan membuat klien dan Interviewer dapat membangun pola komunikasi hubungan yang baik.
- d. Interview dapat memenuhi keperluan observasi dari cara bersikap dan penampilan klien.
- e. Interview dapat dijadikan sebagai data pelengkap dalam penggalian psikologis secara mendalam.

4. Jenis Tes Psikologis

Supratiknya membagi tes psikologi ke dalam dua golongan.⁵⁹ Dua golongan tersebut adalah tes berdasarkan tujuan dan tes berdasarkan isi. Tes berdasarkan tujuan terbagi kedalam tiga tipe. Ketiga tipe tersebut adalah tes berdasarkan atribut tertentu yang diukur, tes berdasarkan objek sasaran, dan tes berdasarkan jenis skor.

Tes psikologis berdasarkan isi terbagi dalam empat tipe.⁶⁰ Diantara tes tersebut adalah tes pengukur pengetahuan dan proses pikir, tes pengukur

⁵⁸ Dian Veronika Sakti Kaloeti dan Unika Prihatsanti, *Psikodiagnostik III : Interview*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, n.d., https://doc-pak.undip.ac.id/2173/1/Buku_Ajar_Psikodiagnostik_Interview.pdf, 8.

⁵⁹ Supratiknya, *Pengukuran psikologis*, 64-92.

⁶⁰ Supratiknya, 92-109.

kecenderungan berperilaku, tes pengukur ketrampilan dan tingkah laku, dan tes pengukur fungsi lainnya. Oleh karena itu jenis tes psikologis yang tepat ikut menentukan validitas hasil klien yang diuji.

5. Psikologi Perkembangan

Perkembangan secara psikologis dibahas dalam psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang membahas tentang gejala-gejala perubahan kejiwaan seseorang, baik bersifat perkembangan maupun kemajuan, sejak masa konsepsi hingga dewasa.⁶¹ Oleh itu cabanga keilmuan ini membahas terkait pola perubahan dalam gejala kejiwaan.

Perubahan psikologis sangat dipengaruhi banyak faktor internal maupun eksternal.⁶² Setiap faktor memberikan hubungan timbal balik terhadap kejiwaan seseorang. Diantara faktor tersebut adalah hereditas (bawaan), lingkungan, fungsi organ tubuh, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, perkembangan kejiwaan setiap orang merupakan hasil dari pertumbuhan psikis dengan percobaan dariopada pengalaan jasmani dan rohani.

Ajhuri menyebutkan terdapat beberapa prinsip terkait perkembangan psikologis. Ajhuri menyimpulkan prinsip ini dari beberapa penelitian. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut,⁶³

- a. Perkembangan psikologis berjalan sepanjang hidup. Perkembangan ini menyangkut segala aspek mulai dari biologis, kognitif, moral, dan sosial.

⁶¹ Kayyis Fithri Ajhuri, *Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Bantul: Penebar Media Pustaka, 2019), 6.

⁶² Ajhuri, 10.

⁶³ Ajhuri, 46-48.

Walaupun demikian, terdapat aspek yang tampak berkembang dan tidak tampak.

- b. Setiap orang memiliki kualitas dan kecepatan perkembangan yang bervariasi. Hal ini dipengaruhi faktor internal dan eksternal individu terkait.
- c. Perkembangan mengikuti pola tertentu
- d. Perkembangan psikis terjadi secara berangsur-angsur. Walau demikian, tetap dimungkinkan terjadi lompatan-lompatan perkembangan psikologis atau bahkan kemacetan.
- e. Arah perkembangan dari umum menuju khusus yang menghasilkan diferensiasi dan integrasi.
- f. Perkembangan dapat dipercepat dan diperlambat, tetapi tetap mengikuti urutan fase perkembangan.

Perkembangan psikologis bagi seseorang yang berusia 17 tahun dapat ditinjau dari banyak aspek. Menurut Jean Piaget, usia tujuh belas tahun secara kognitif merupakan tahap operasional-formal yang dapat menganalisis masalah dan menyelesaikan secara ilmiah.⁶⁴ Menurut Ghazali, usia 17 tahun termasuk tahapan Remaja dimana individu mulai berpegang kuat terhadap agama dan terkadang muncul sifat kritis terhadap beberapa hal terkait rohani.⁶⁵

⁶⁴ Andi Thahir, *Psikologi Perkembangan*, Aura Publishing (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/10934/>., 20.

⁶⁵ Thahir, 5.

C. Keluarga Sakinah perspektif Psikologi

Keluarga dalam ilmu psikologi merupakan wadah dalam perkembangan spiritual, emosi, fisik dan sosial. Keluarga yang memiliki ekosistem yang tepat, akan mampu mengembangkan individu-individu didalamnya dengan baik. Secara internal keluarga akan memberi perlindungan secara psikososial terhadap anggota. Secara eksternal keluarga menjadi agen transmisi nilai-nilai kebudayaan dari generasi ke generasi.⁶⁶

Psikologi keluarga menekankan keseimbangan hidup dalam ekosistem keluarga. Keseimbangan yang dimaksudkan disini adalah kemampuan dari setiap anggota keluarga untuk dapat menjalankan peranannya dengan manajemen peran dengan baik, baik secara individu, keluarga, dan diluar keluarga (pekerjaan, teman, dll.). oleh karena itu, komunikasi yang efektif dapat mendukung ikatan keluarga dalam menjalankan peranannya masing-masing.⁶⁷

Psikologi keluarga memandang bahwa orang tua sebagai pemimpin dalam rumah tangga perlu untuk memahami pola asuh yang tepat dalam membina anak-anaknya. Hal ini dikarenakan banyak komponen yang diperlukan dalam membina perkembangan anak secara tepat dalam menghadapi tantangan zaman. Diantara komponen tersebut adalah dukungan emosional, komunikasi yang efektif, dan dinamika kekuasaan dalam keluarga yang sehat. Oleh karena itu, keluarga

⁶⁶ Oktariani Khairunissa dan Juli Ratnawati, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhamad Quraish Shihab Dan Psikologi," *Jurnal Tarbiyatuna* 27, no. 2 (2021): 58–66.

⁶⁷ Heni Halimatussyadiah et al., "Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi Efektif, Dan Keseimbangan Hidup Dalam Perspektif Islam Dan Psikologi Keluarga," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 37–53, <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.213>.

merupakan wadah sosialisasi sikap, nilai dan perilaku yang efektif bagi para anggotanya.⁶⁸

Keluarga sakinah merupakan sebuah cita konsep keluarga yang ideal, dimana keharmonisan keluarga terwujud dalam ketentraman. Oleh karena itu, kebutuhan akan terpenuhinya stabilitas secara materi dan immateri harus melingkupi tindak-tanduk keluarga.⁶⁹ maka, tepat kiranya agar setiap keluarga dapat memahami urgensi pemahaman psikologi keluarga.

Konseling pra-nikah dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman psikologi keluarga. Kegiatan ini dapat mengarahkan para pihak untuk memiliki visi keluarga secara terarah dan mencegah hal-hal yang menyebabkan keretakan keluarga. Sehingga, kegiatan ini dapat membantu kesiapan fisik dan psikis bagi para calon pengantin.⁷⁰

Pernikahan dini yang telah dipersiapkan dengan baik dapat membantu ketahanan keluarga perkawinan terkait. Bahkan, terdapat pernikahan dini yangmana para pihak telah memahami tanggung jawab dengan baik.⁷¹ Tampak dari realita tersebut bahwa pernikahan dini yang tidak terdihindarkan dapat

⁶⁸ Fatiha Sabila Putri Matondang et al., “Psikologi Keluarga Sebagai Pedoman dalam Pola Pengasuhan Anak Remaja,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 2069–80, <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6949>.

⁶⁹ Sari Anthika Muthmainnah dan Nurul Hidayah, “Konsep Sakinah sebagai Landasan Pendidikan Anak dalam Keluarga,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (2024): 125–36, <https://doi.org/10.15575/jpiu.34630>.

⁷⁰ D Hurriyati dan A D Tama, “Pelaksanaan Konseling Pranikah Untuk Meningkatkan Kematangan Psikologi Pasangan Pengantin Anggota Polri Di Polda Sumatera ...,” *Community Development Journal* 5, no. 1 (2024): 517–20, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/23797>.

⁷¹ SAIFUL ANWAR, “TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA KLEDUNG KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN,” *IAIN Ponorogo* (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2023).

diminimalisir dampaknya dengan persiapan yang cukup. Salah satu persiapan yang dapat ditawarkan adalah bimbingan pra-nikah. Sehingga hal ini akan memungkinkan kesiapan secara psikologis bagi pihak yang bersangkutan. Tentu, hal ini perlu dorongan dari lingkungan sekitar untuk mampu berkembang secara lebih baik.

D. Sad Dzari'ah

1. Pengertian

Secara kebahasaan, *Sad Dzari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu Sadd dan Dzari'ah.⁷² Sadd memiliki arti menutup ataupun menghalangi. Dzari'ah dapat diartikan sebagai jalan, penghubung, dan perantara. Jika diartikan secara leterlek, gabungan kata tersebut bermakna menutup perantara.

Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa secara kebahasaan kata 'Dzari'ah' dapat dimaknai dalam banyak sudut pandang. Ibnu Qoyyim mengartikan dzari'ah sendiri secara netral, bahwa dzari'ah adalah sesuatu yang menjadi washilah dan jalan menuju sesuatu.⁷³ Sesuatu yang dimaksudkan oleh Ibnu Qoyyim dipahami bergantung qorinah dari sisi ketaatan maupun maksiat. *Dzari'ah* dapat dimaknai dengan,

الوصيلة التي يتوصل بها إلى الشيء سواء كان حسياً أو معنوياً

Artinya, “Perantara yang menyampaikan kepada sesuatu secara dzohir maupun ma'na”.⁷⁴

⁷² wiwik dyah Aryani et al., *Ushul Fiqh* (Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2023), www.penerbitwidina.com. 95.

⁷³ Wahbah Az-Zuhayli, “Ushul Fiqh Al-Islami” (Damaskus-Suriyah: Dar Al-Fikr, 1986) 873.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008)424.

Wahbah zuhaili mengemukakan bahwa ulama ushul mengartikan Dzari'ah dengan,

ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتغل على مفسدة

Artinya, “*Sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu terlarang yang mengandung kerusakan*”.⁷⁵

Badran mendefinisikan *dzari'ah* sebagai sesuatu yang menghubungkan kepada sesuatu yang terlarang. Mengingat bahwa *Saddu* secara kebahasaan bermakna menutup. Maka jika digabungkan antara keduanya, *Sad Dzari'ah* bermakna menutup seluruh washilah terjadinya suatu kerusakan.⁷⁶

Amir menjelaskan bahwa Wahbah Zuhaili dan badran memisahkan antara ‘*Muqaddimah*’ dan ‘*Dzari'ah*’.⁷⁷ Perbedaan diantara keduanya terletak pada ketergantungan antara perbuatan penghantar dan perbuatan yang tertuju. *Muqaddimah* terjadi ketika antara perbuatan penghantar dan yang dituju saling bergantung. Contohnya adalah wajibnya wudhu karena sholat diharuskan untuk suci, dan suci didapat melalui wudhu. Jika tidak ada wudhu, maka tidak boleh sholat. Wudhu disini adalah ‘*Muqoddimah*’ dari sahnya sholat. Sedangkan jika hukum perbuatan penghantar dan perbuatan yang dituju tidak saling bergantung, maka perbuatan penghantar tersebut disebut *Washilah*.

Secara istilah, ahli ushul mendefinisikan *Saddu Dzari'ah* secara istilah sebagai pencegahan segala sesuatu yang terhubung dengan suatu perbuatan terlarang, yangmana dalam perbuatan terlarang tersebut terkandung kerusakan

⁷⁵ Az-Zuhaylī, “Ushul Fiqh Al-Islami.”, 873.

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 424.

⁷⁷ Syarifuddin, 449-450.

ataupun bahaya.⁷⁸ Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa *Sad Dzari'ah* pada dasarnya merupakan sebuah tindakan pencegahan (preventif) terhadap suatu perbuatan yang berbahaya. Menurut metodologi ini, jika dari suatu perbuatan dapat menghantarkan seseorang kepada keburukan, maka perbuatan tersebut juga terlarang.

Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa *Sad Dzari'ah* tidak hanya memerhatikan sisi niat dan tujuan pribadi saja.⁷⁹ Akan tetapi diperlukan perhatian terhadap tujuan perbuatan dari sisi mendapat kemanfaatan umum maupun mencegah kerusakan. *Sad Dzari'ah* menurut Wahbah harus memerhatikan tujuan (niat) beserta hasil ataupun terhadap hasilnya saja.

2. Kedudukan dan Unsur *Sad Dzari'ah*

Saddu Dzari'ah diperhatikan oleh banyak ulama karena banyak dalil dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan pemeberlakuan metodologi ini.⁸⁰ Diantara dalil tersebut dalam al-An'aam (6):108 yaitu,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya, "Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."

⁷⁸ wiwik dyah Aryani et al., *Ushul Fiqh* (Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2023), www.penerbitwidina.com, 95.

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhayli, "Ushul Fiqh Al-Islami" (Damaskus-Suriah: Dar Al-Fikr, 1986), 881.

⁸⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 451.

Pada ayat tersebut dipahami bahwa mencaci sesembahan selain Allah dilarang. Hal ini dimaksudkan karena perbuatan tersebut akan menyebabkan orang non-muslim akan kembali mecaci Allah. Maka hal ini menunjukkan suatu perbuatan yang mengantarkan kepada keburukan adalah dilarang.

Ayat dalam al-Qur'an yang juga mengisyaratkan terkait *Sad Dzari'ah* adalah an-Nuur (24):31. Berikut adalah bunyi ayatnya,

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya, "*Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*".

Pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa penghentakan kaki perempuan yang sebelumnya diperbolehkan menjadi dilarang karenan dikhawatirkan akan menampilkan perhiasan wanita. Hal ini mengindikasikan *Sad Dzari'ah*. Maka daripada itu, segala hal yang memiliki akibat (natijah) buruk adalah terlarang. Sebagaimana apabila natijah-nya baik, maka hal tersebut perlu untuk dikerjakan.⁸¹

Hadits yang diriwayatkan oleh Busyr bin artha menunjukkan indikasi penggunaan metodologi *Sad Dzari'ah*.⁸² Berikut ini adalah bunyi haditsnya,

⁸¹ Syarifuddin, 451-452.

⁸² Misranetti, "Sadd Al-Dzari'Ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam," *An-Nahl* 09, no. 05 (2017): 52.

عن بشر بن أرطاة قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول لا تقطعوا الأيدي في الغزو
(رواه الترمذي)

Artinya,”Dari Busyr bin Artha ia berkata: Saya mendengar Nabi Saw. bersabda,
Tidak dipotong tangan (pencuri dalam peperangan.”

Hukuman potong tangan bagi pencuri merupakan hukum yang tertera dalam Al-Qur’an. Akan tetapi, nabi muhammad Saw. Mengecualikan hukum tersebut dalam peperangan. Hal ini dimaksudkan Nabi Muhammmad Saw. Untuk meghindarkan bahaya, karena dikhawatirkan pencuri tersebut akan kabur dan bergabung dengan musuh.

Nabi Muhammad Saw. Juga seringkali menerapkan *Sad Dzari’ah* sebagai sebuah tindakan preventif dalam mencegah kerusakan.⁸³ Diantaranya adalah larangan membunuh orang munafik sebagai preventif terhadap tuduhan bahwa Nabi membunuh sahabatnya. Lalu larangan penimbunan barang sebagai preventif agar orang-orang tidak menjadi susah karenanya. Nabi Saw. juga melarang pemberian zakat ke Bani hasyim sebagai preventif agar tidak muncul fitnah bahwa Nabi Saw. Memperkaya diri dan keluarga melalui zakat.

Atas dasar dalil tersebut, para ulama yang mendukung kehujjahan dari *Sad Dzari’ah* menjadikannya sebagai metodologi sebagai tindakan preventif terhadap kemudharatan.⁸⁴ Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut dapat menjadi penghubung seseorang kepada keburukan. Maka dengan ini, ulama menjadikannya sebagai

⁸³ S Muzakir, “SADDU AL-DZARI’AH DALAM HUKUM ISLAM,” *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah* 1, no. 2 (2016): 34–42.

⁸⁴ Muzakir.

petunjuk daripada washilah tersebut dihukumi sebagaimana yang telah dihukumi syara' pada perbuatan pokok terkait.

Kehujjahan dari *Sad Dzari'ah* sebagai sebuah metodologi diperdebatkan oleh para ulama.⁸⁵ Mazhab Malikiyah dan Hanabilah bersepakat mengenai kehujjahan *Sad Dzari'ah* sebagai sebuah bagian dari metodologi hukum islam. Lalu, jika merujuk kepada pendapat hanafiyah dan Syafi'iyah hanya menggunakan metode tersebut dalam beberapa permasalahan saja. Contohnya adalah anjuran untuk mengganti sholat jumat yang ditinggalkan akibat uzur dilakukan secara diam-diam.⁸⁶

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Syafi'I-Hanafi dan Malik-Ahmad mengenai perbuatan (dzariah) yang mengandung kebaikan dan keburukan secara bersama-sama.⁸⁷ Dalam kasus Jual beli berkala, Imam syafi'I dan Hanafi cenderung memperbolehkan walaupun ada potensi menuju riba. Sedangkan imam Malik dan Ahmad memilih untuk mengharamkannya sebagai bentuk kehati-hatian.

Ibnu Qayyim - pendapat mengenai penggunaan *Sad Dzari'ah* sebagai metodologi hukum islam.⁸⁸ hal ini didasarkan pada perbedaan corak pemikiran Ibnu Qayyim yang cenderung mendukung penggunaan akal (rasionalis). Sementara, Ibnu Hazm cenderung memahami dalil secara tekstual (literalis). Sehingga, Ibnu

⁸⁵ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 131-132.

⁸⁶ Ali Sodiqin, *Fiqh ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Sleman: Beranda Publishing, 2012), http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh_dan_Ushul_Fiqh_watermark_.pdf, 97,

⁸⁷ Az-Zuhayli, "Ushul Fiqh Al-Islami.", 886-887.

⁸⁸ Kawakib, Yusuf, dan Hafdz Syuhud, "SADD AL- DZARÎ ' AH SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm)," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 78–104.

Hazm menolak penggunaan *Sad Dzari'ah* dalam penetapan hukum karena untuk penetapan suatu larangan diperlukan nash yang secara zhahir menyatakan demikian.

Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa Ulama Mazhab Zhahiriyyah menolak kehujjahan *Sad Dzari'ah*.⁸⁹ Ibnu Hazm yang bermazhab Zhahiriyyah mendasarkan penolakan kehujjahan ini kepada beberapa hal. Diantara alasan penolakan tersebut adalah sebagai berikut,

- a. Ibnu Hazm menilai bahwa hadits nabi yang dijadikan dalam sandaran *Sad Dzari'ah* memiliki kelemahan sanad dan maksud artinya.
- b. *Sadd Dzari'ah* bersumber dari penggunaan akal (*Ra'yu*) yang mana dalam perumusan hukumnya dikembalikan kepada kemaslahatan. Sedangkan, ulama Zhahiriyyah menilai bahwa penggunaan akal dalam perumusan hukum adalah tertolak secara mutlak.
- c. Syariat bersumber dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma ulama'. Maka, mazhab Zhahiriyyah menyimpulkan bahwa selain daripada ketiga sumber tersebut adalah bukan syariat islam. Ulama Zhahiriyyah berdalil pada an-Nahl (16) : 116. Berikut bunyi ayatnya,

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى

اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

⁸⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 456-457.

Artinya, “janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.”.

Zhahiriyah menilai bahwa apa yang ditetapkan dalam nash adalah hukum pokok. Sedangkan hukum washilah tidak pernah ditetapkan. Oleh karena itu, Mazhab Zhahiriyah Menolak.

Dalam mengaplikasikan *Sad Dzari'ah* terdapat 3 unsur yang perlu diperhatikan, yaitu sarana (al-wasilah), penghubung antara sarana dan tujuan (al-iftidha') dan tujuan (al-mutawassal ilaih).⁹⁰ Sarana merupakan apa yang akan menghantarkan kepada tujuan. Penghubung dalam konteks ini bersifat ma'nawi dan abstrak, sehingga yang diperhatikan adalah kesengajaan dan potensi keberulangan pelanggaran dari perkara yang sudah lalu. Tujuan merupakan hasil akhir yang dihasilkan daripada saran tersebut, baik secara pasti maupun dikira-kirakan sebagai bentuk kehati-hatian (Ihtiyat).

Wahbah Zuhaili membagi cara penentuan suatu hal sebagai Dzari'ah dalam pandangan yang lebih umum dibagi dalam dua tipe.⁹¹ Kedua tipe tersebut adalah sebagai berikut,

- a. Meninjau pada niat pelaku daripada suatu hal yang menjadi washilah.
- b. Meninjau pada hasil akhir dengan tanpa meninjau pada motif atau hasil akhir.

⁹⁰ Muhammad Idris Sarumpaet dan Dhiauddin Tanjung, “Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al-Zari'ah,” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)* 3, no. 4 (2024): 42–57, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.3981>.

⁹¹ Az-Zuhayli, “Ushul Fiqh Al-Islami.”, 879-880.

Mengenai hal ini, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa secara niat cacian terhadap sesembahan selain Allah adalah berpahala. Akan tetapi, Allah melarang perbuatan tersebut dilakukan di depan musyrik karena akan berakhiran mereka kembali mencaci Allah Swt. Hal ini menjadi indikasi bahwa yang ditinjau (dalam realisasi nyata) dalam permasalahan ini hanyalah hasil akhirnya, bukan dari niatnya.

Dalam menilai suatu perbuatan sebagai Washilah, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan.⁹² Hal ini ditujukan agar penilaian terhadap suatu perbuatan menjadi objektif. Diantara hal-hal terkait washilah adalah sebagai berikut,

- a. Tujuan. Jika tujuan dari suatu perbuatan merupakan terlarang, maka segala washilah menuju perbuatan tersebut menjadi terlarang.
- b. Niat. Jika niat dari suatu perbuatan adalah baik, maka perbuatan tersebut akan dinilai baik, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi Syeikh Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa perkara niat hanya diketahui oleh peniat dan Allah Swt. saja, selainnya maka tidak dapat mengetahui.⁹³
- c. Akibat perbuatan. Jika suatu perbuatan berakibat kepada keburukan, maka menjadi terlarang begitupula sebaliknya. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa jika suatu perbuatan menghasilkan atau mengarahkan kepada perbuatan yang dituntut untuk dilakukan, maka ia juga dituntut untuk turut dilakukan. Begitu juga, jika perbuatan menghasilkan atau mengarahkan kepada perbuatan yang dilarang maka juga terlarang. Walaupun, diketahui tujuan dan niatnya baik.⁹⁴

⁹² Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 68–86, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.

⁹³ Wahbah Az-Zuhayli, "Ushul Fiqh Al-Islami" (Damaskus-Suriyah: Dar Al-Fikr, 1986), 880-881.

⁹⁴ Az-Zuhayli, 880.

Ismail Jalili telah menyimpulkan beberapa persyaratan *sad dzaria'*ah yang dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim.⁹⁵ Persyaratan ini didapatkan melalui beberapa karya tulis Ibnu Qoyyim terkait *Sad Dzari'ah*. Diantara persyaratan tersebut adalah sebagai berikut,

- a. Keburukan yang mungkin dihasilkan dari suatu perbuatan yang mubah jelas dan lebih besar dari kebaikannya.
- b. Sesuatu yang diharamkan karena sebab yang menjadikannya haram, dapat berubah menjadi boleh ketika terdapat kemaslahatan yang lebih kuat.
- c. Kaidah *Sad Dzari'ah* tidak boleh bertentangan dengan Nash Syar'i.

3. Klasifikasi *Sad Dzari'ah*

Rusdaya Basri menjelaskan bahwa Imam al Syathibi membagi *Dzari'ah* dalam empat jenis.⁹⁶ Empat jenis *Dzaria'*ah tersebut yaitu,

- a. Perbuatan yang mengarahkan kepada kerusakan yang pasti. Contohnya adalah sumur yang digali didepan pintu rumahnya, sedangkan ia mengetahui bahwa akan ada tamu yang datang kerumahnya. Maka, jika ditinjau melalui akibat dari perbuatan tersebut adalah dilarang.
- b. Perbuatan yang kemungkinan besar mengarah kepada kerusakan. Contohnya adalah penjualan anggur kepada pembuat minuman keras. Hal ini dilarang karena diduga keras mengarah kepada kerusakan.\

⁹⁵ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah* (w. 751 H/1350 M) (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/11158/>, 66-71.

⁹⁶ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 133-134.

- c. Perbuatan yang jarang mengarah kepada kerusakan. Contohnya adalah berkendara dengan laju di jalan yang sepi.
- d. Perbuatan yang dapat mengandung kemaslahatan dan dimungkinkan pula mengarah kepada keburukan. Contohnya adalah penjualan benda-benda tajam.

Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah membagi Dzari'ah kedalam beberapa bagian. Diantara bagian tersebut adalah sebagai berikut,⁹⁷

- a. Dzari'ah yang menghantarkan kepada kerusakan
- b. Dzari'ah yang hukum Asal nya mubah atau sunnah, tetapi menjadi jalan kepada yang haram
- c. Dzari'ah yang hukum asalnya boleh tetapi kemungkinan besar mengarah kepada yang diharamkan
- d. Dzari'ah yang hukum asal boleh, tetapi terkadang mengarah kepada yang haram, terkadang tidak, bisa jadi pula maslahat nya lebih menonjol.

Ibnu Qoyyim memandang bahwa hukum perantara (Dzari'ah) sama dengan tujuannya (ghayah) dan penggunaan *Sad Dzari'ah* dilegalkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.⁹⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa jika tujuannya adalah kebaikan maka diperkenankan. Jika tujuannya kerusakan, maka dicegah ataupun ditutup. Maka dalam tujuan yang kedua dipahami sebagai *Sad Dzari'ah*.

4. Contoh *Sad Dzari'ah*

⁹⁷ Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh dasar* (Mataram: Sanabil, 2020), 81-82.

⁹⁸ Imam Fawaid, "KONSEP SADD AL-DZARÎ'AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): 323–40, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>.

Wahbah zuhaili mengemukakan beberapa contoh terkait penggunaan *Sad Dzari'ah*. Diantara contoh-contoh tersebut adalah sebagai berikut,⁹⁹

- a. Keharaman melihat wanita karena dikhawatirkan menjerumuskan kepada perzinahan.
- b. Keharaman putusan hakim dengan ilmunya sendiri (akal). Hal ini karena akan menjadi wasilah memutuskan sesuatu secara batil.
- c. Larangan membagikan makanan dengan ceroboh agar pembagian tersebut diterima oleh pihak yang tepat.
- d. Keharaman jual beli senjata saat merebaknya fitnah karena diduga kuat akan membantu musuh.

Penggunaan *Sad Dzari'ah* sebagai metodologi hukum telah banyak diteliti dan berperan dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer. Diantara penelitian terkait adalah *sad zari'ah* sebagai bagian dalam hukum islam responsif.¹⁰⁰ *Sad Dzari'ah* juga telah digunakan dalam meninjau perlindungan data pribadi di zaman modern.¹⁰¹ *Sad Dzari'ah* juga meninjau permasalahan terkait refund tiket penerbangan mudi di masa Covid-19.¹⁰² Kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan nikah di era pandemi Covid-19 dapat pula ditinjau dengan *Sad Dzari'ah*.¹⁰³

⁹⁹ Az-Zuhayli, "Ushul Fiqh Al-Islami.", 878.

¹⁰⁰ Gibtiah dan Yusida Fitriati, "PERUBAHAN SOSIAL DAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF SADDAL-DZARI'AH," *NUrani* 15, no. 2 (2015): 101–13.

¹⁰¹ Mohammad Farid Fad, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif *Sad Dzari'ah*," *MUAMALATUNA* 13, no. 1 (30 Juni 2021): 33, <https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4674>.

¹⁰² Mahbub Ainur Rofiq, "Refund Tiket Penerbangan Mudik di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Metode Adz-Dzari'ah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 02 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1281>.

¹⁰³ M Faiz Nashrullah dan Maratus Shalikhah, "Al-Dzari'ah Analysis of the Circular Letter of the Directorate General of Islamic Community Guidance Number 06 of 2020 concerning COVID-

Penggunaan *Sad Dzari'ah* juga digunakan dalam banyak permasalahan dibidang hukum keluarga islam. Diantara penelitian dalam bidang terkait adalah konstruksi I'lan nikah dalam fikih pancasila yang berdasarkan *Sad Dzari'ah* merupakan tindakan menutup penghubung kepada kerusakan.¹⁰⁴ Penelitian mengenai pengandaan walimatul ursy' di era Covid-19 dalam tinjauan *Sad Dzari'ah* adalah dilarang demi pencegahan Covid-19.¹⁰⁵ Penelitian mengenai larangan untuk pria muslim menikahi wanita ahli kitab karena diduga akan menghasilkan kerusakan.¹⁰⁶ Dalam bidang Hukum Keluarga, *Sad Dzari'ah* menjadi metodologi dalam menilai putusan hakim terkait poligami.¹⁰⁷

Safe Marriage Services,” *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 2 (2021): 188–205, <https://doi.org/10.22373/jms.v23i2.10263>.

¹⁰⁴ Mujiburrohman dan Mohsi, “KONSTRUKSI I'LAN AL-NIKAH DALAM FIQH PANCASILA (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif *Sad Al-Dzariah*),” *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2017).

¹⁰⁵ M Nur Kholis Al Amin, “Menakar Nilai Kemanfaatan Penangguhan Walimat Al-'Ursy Di Masa Darurat COVID-19 Melalui Analisis *Sadd Adz-Dzari'ah*,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (19 Juni 2020): 27–38, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.381>.

¹⁰⁶ Nur Azizah, “TINJAUAN *SAD DZARI'AH* TERHADAP PROBLEMATIKA HUKUM MENIKAHI WANITA AHLI KITAB DALAM HUKUM POSITIF,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (1 Agustus 2018): 11, <https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.645.a>

¹⁰⁷ Zaenul Mahmudi dan Thariqul Khaira, “THE JUDGE'S DECISION ON REJECTION OF POLYGAMOUS MARRIAGE PROPOSAL IN *SADD ADZ-DZARI'AH* PERSPECTIVE,” *SAKINA: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022), [ttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl](http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl).

BAB III

PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* hakim dalam perkara dispensasi kawin Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit

Ratio decidendi adalah argumentasi hukum hakim yang berupa serangkaian pernyataan terstruktur dan logis yang memperkuat atau bahkan menolak pendapat tertentu sebagai bagian dari pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara.¹⁰⁸ Oleh karena itu, bagian ini merupakan pertanggung jawaban hakim atas penemuan hukum terhadap perkara yang diadili. Maka, pertimbangan hukum hakim haruslah relevan dan valid secara hukum, baik secara formil maupun materil.¹⁰⁹

Pembahasan terkait *Ratio Decidendi* dimulai dengan membahas para pihak yang berperkara. Perkara ini diajukan oleh pemohon yang merupakan sepupu dari Renata Priska Putri binti Abdul Aziz dengan Surat Keterangan Wali Nomor 474.2/237/431.512.2.2/2024. Surat keterangan wali tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Curah Kalak pada tanggal 4 September 2024. Pemohon hendak menikahkan Renata dengan Afif Annaufal bin Sumahmu, akan tetapi karena umur dari Renata dibawah 19 tahun, maka harus mengajukan dispensasi kawin.

1. Duduk Perkara

¹⁰⁸ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 54.

¹⁰⁹ Wiranto dan Mozes Lawolata, "Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik* 2, no. 2 (7 Mei 2024): 66–71, <https://doi.org/10.61132/jbpakk.v2i2.313>.

Duduk perkara merupakan bagian dari pertimbangan hakim.¹¹⁰ Duduk perkara dalam perkara tersebut bermula dari Renata Priska Putri binti Abdul Aziz yang berumur 17 tahun 2 bulan akan menikahi Afif Annaufal bin Sumahmu yang berumur 20 tahun. Renata yang tidak memiliki umur yang cukup untuk menikah, maka wali dari Renata mengajukan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Situbondo.

Pernikahan diantara keduanya dinilai keluarga sangat mendesak karena hubungan dekat keduanya yang erat dan telah bertunangan 7 bulan lamanya. Sehingga, keluarga pihak terkait mengkhawatirkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum islam diantara keduanya. Secara hukum islam pula, Renata dan calon suaminya tidak memiliki halangan untuk menikah. Oleh itu, pemohon menghendaki dispensasi nikah bagi calon pasangan terkait. Berikut redaksi duduk perkaranya,

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi saudara sepupu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Renata dan calon suaminya telah menyatakan kesedian untuk menikah. Renata menyatakan kesiapan menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami renata yang menyatakan kesediaan menjadi suami atau telah bekerja. Secara ekonomi, Calon suami Renata juga telah bekerja sebagai pedagang sapi dan

¹¹⁰ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV. Naa Karya, 2017), 135.

berpenghasilan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya. Bahkan, seluruh keluarga dari kedua belah pihak tidak keberatan dengan pernikahan tersebut.

2. Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin Perkara Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit

Peter Mahmud menjelaskan bahwa *Ratio Decidendi* di Indonesia yang menganut *Civil Law* dapat ditemukan pada bagian Pertimbangan hukum, tepatnya pada konsiderans ‘menimbang’.¹¹¹ Bagian tersebut akan menunjukkan bagaimana pengolahan hakim terhadap fakta-fakta dan hukum. Oleh karena dalam suatu fakta dapat dimungkinkan munculnya putusan yang saling berlawanan, maka alur pemikiran hakim terhadap suatu putusan menjadi penjelas.

Berdasarkan duduk perkara yang telah diterangkan, beserta alat bukti berupa surat maupun saksi dari pemohon, maka hakim memberikan pertimbangan hukum terkait perkara terkait. Hakim mempertimbangkan bahwa telah diberikan masukan kepada pemohon dan para pihak mengenai risiko keberlangsungan perkawinan anak di usia muda. Akan tetapi hal tersebut tidak pula mengurungkan keinginan pemohon.

Hakim mempertimbangkan laporan hasil pemeriksaan psikologis anak. Hasil dari laporan tersebut telah menunjukkan bahwa anak tersebut tidak direkomendasikan melakukan pernikahan. Hakim juga mempertimbangkan penelitian UNICEF terkait dampak negatif pernikahan dini. Berikut bina pertimbangannya,

¹¹¹Nirwani Ibrahim, “LEGAL REASONING HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA DI PENGADILAN,” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 20 Juli 2020, <https://doi.org/10.31219/osf.io/6cbaq>.

Menimbang, bahwa menurut penelitian dari UNICEF, terdapat banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, yaitu:

- 1) Anak usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal saat hamil dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun;
- 2) Delapan puluh lima persen anak mengakhiri pendidikan setelah menikah;
- 3) Anak yang menikah dini memiliki resiko tinggi untuk mengalami kecemasan, depresi, dan pikiran bunuh diri;
- 4) Pasangan masih belum mengerti hubungan seks aman, sehingga meningkatkan risiko infeksi menular seksual seperti HIV;
- 5) Pengantin anak memiliki peluang besar untuk mengalami kekerasan fisik, psikologis, emosional, dan isolasi social.

Hakim mempertimbangkan bahwa kekhawatiran terhadap calon istri dan calon suami terkait pelanggaran norma hukum dan agama adalah dengan memberi pemahaman yang benar. Hakim menilai bahwa pilihan untuk menikah adalah tidak tepat. Mengingat, bahwa calon istri masih berumur 17 tahun 2 bulan. Oleh karena itu maka para calon suami dan istri perlu diberikan pemahaman yang tepat terkait pergaulan.

Hakim mempertimbangkan pula terkait hubungan yang terbentuk diantara keduanya. Hakim menilai bahwa selama ini hubungan yang terbentuk antara calon suami dan calon istri tidak membawa kemudharatan. Sehingga, hakim menilai bahwa diantara keduanya masih sanggup untuk saling menjaga dari perbuatan yang dilarang agama. Sehingga dengan ini hakim menilai bahwa keadaan mendesak pada perkara ini tidak terbukti.

Hakim mempertimbangkan pemenuhan hak asasi anak, khususnya calon istri. Hakim menyertakan Pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 35 tahun 2014 untuk mendukung argumentasinya. Lalu juga Pasal 1 ayat (5)

Undang Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia junto Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim juga menilai bahwa orang tua atau wali wajib memenuhi hak anak (calon istri) sebagaimana Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Pertimbangan hakim selanjutnya adalah calon istri masih terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan. Hakim mengkhawatirkan bahwa calon istri belum mampu melaksanakan kewajiban sebagai istri dan menimbulkan banyak mafsadat. Dalam hal ini, hakim mengemukakan kaidah fikih dalam kitab *Al Asybah wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi,

درء المفسد مقدم على جلب الصالح

Artinya, “menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan”.

Hakim menyimpulkan bahwa permohonan pemohon tidak dalam kondisi mendesak. Hakim menilai bahwa alasan kekhawatiran pelanggaran norma agama dan hukum tidak beralasan. Hubungan antara calon suami dan calon istri dinilai oleh hakim masih dalam batas kewajaran. Oleh karena itu, hakim berkesimpulan bahwa permohonan ini harus ditolak.

Hakim dalam perkara ini tampak mengkesampingkan asas keseimbangan pihak-pihak dalam persidangan perkara perdata. Hal ini disandarkan bahwa fakta-fakta yang diajukan oleh pemohon dalam menjawab tantangan sosial dan ekonomi telah dikesampingkan hakim dengan mengedepankan laporan psikologis. Seyogyanya, hakim dalam memutuskan perkara dapat menjangkau fakta-fakta

lapangan yang emlingkupi daripada kehidupan pemohon.¹¹² Hal ini dimaksudkan agar putusan berkeadilan.

Alur dari Ratio decidendi pada perkara ini berpusat pada laporan pemeriksaan psikologis dari calon istri. Laporan tersebut menyatakan bahwa calon istri tidak direkomendasikan menikah. Untuk mendukung hal tersebut, hakim menyertakan argumen-argumen lain yang mempertahankan hasil laporan tersebut, contohnya penelitian UNICEF, silogisme, undang-undang, kaidah fikih dalam kitab *Al Asybah wa Al Nazair*, dan lain sebagainya. Akan tetapi, hakim tampak mengkesampingkan beberapa faktor pendukung dispensasi kawin, seperti hubungan yang sangat erat, konsistensi pencegahan terhadap kerusakan, gaji calon suami, kesiapan pihak keluarga membimbing, cakupan umur dalam penelitian UNICEF, dan konsistensi silogisme.

B. Putusan Hakim yang menolak dispensasi kawin tersebut perspektif

Sad Dzari'ah

Sad Dzari'ah diterapkan dalam suatu permasalahan dengan menerapkan 3 unsur. Diantara unsur tersebut adalah sarana (al-wasilah), penghubung antara sarana dan tujuan (al-iftidha') dan tujuan (al-mutawassal ilaih).¹¹³ Oleh karena itu, tinjauan *Sad Dzari'ah* dalam permasalahan akan dijabarkan terlebih dahulu dengan memenuhi unsur-unsur tersebut. Maka akan ditentukan terlebih dahulu terkait washilah dalam permasalahan ini.

¹¹² Dwi Handayani, "Implikasi Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pihak-Pihak Dalam Persidangan Perkara Perdata," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8694–8710, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

¹¹³ Idris Sarumpaet dan Tanjung, "Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al-Zari'ah."

Wahbah Zuhaili mengartikan Dzari'ah sebagai sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang.¹¹⁴ Ibnu Qoyyim mengemukakan bahwa Dzariah merupakan washilah (penghubung) menuju sesuatu. Maka dalam bahasan ini, washilah dalam *Sad Dzari'ah* disini adalah penolakan dispensasi kawin dengan dasar psikotes. Hal ini didasarkan pada Ratio Decidendi dalam pembahasan sebelumnya. Mengingat, hasil psikotes berperan besar dalam penolakan dispensasi kawin.

Unsur *Sad Dzari'ah* selanjutnya adalah penghubung antara sarana dan tujuan (*al-iftidha'*). Unsur ini menitikberatkan pada kesengajaan dan potensi keberulangan pelanggaran. Walaupun unsur ini bersifat abstrak, akan tetapi penetapan dispensasi kawin yang berupa penolakan menjadi indikasi kesengajaan bahwa penolakan dengan dasar psikotes adalah disengaja oleh hakim. Lalu, jika meninjau kepada potensi keberulangan pelanggaran maka putusan ini berpotensi untuk mengulang pelanggaran. Hal ini didasarkan kepada penolakan dispensasi kawin di Tulungagung telah menyebabkan perkawinan sirri.¹¹⁵ Bahkan kasus pernikahan sirri dibawah umur telah terjadi di Situbondo, tepatnya di Besuki. Maka, terdapat keberulangan pelanggaran yang sama di Situbondo jika permasalahan tidak ditangani dengan tepat.

Unsur *Sad Dzari'ah* selanjutnya adalah *Al-Mutawassal Ilaih* (terhubung kepadanya/hasil akhir). Wahbah Zuhaili telah mengemukakan bahwa niat hanya

¹¹⁴ Wahbah Az-Zuhaylī, "Ushul Fiqh Al-Islami" (Damaskus-Suriah: Dar Al-Fikr, 1986), 873.

¹¹⁵ Novitasari, "FENOMENA NIKAH SIRI KARENA TERTOLAK PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF ULAMA' NAHDLATUL ULAMA' DAN MUHAMMADIYAH (STUDI KASUS KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK)."

diketahui oleh pelaku dan Allah swt.¹¹⁶ Oleh karena itu, *Sad Dzari'ah* menurut Wahbah Zuhaili dapat meninjau hasil akhir (*nathijah*) saja.¹¹⁷ Hasil akhir dinilai dalam dua kategori, yaitu *natijah baik* dan *natijah buruk*.¹¹⁸ Oleh karena itu, maka pembahasan akan dikembangkan pada *natijah baik* dan *natijah buruk* dalam permasalahan ini.

Hasil akhir baik yang diharapkan dalam penolakan dispensasi kawin tersebut adalah pencegahan terhadap dampak perkawinan anak yang berpengaruh kepada psikologis. Hal ini didasarkan pada ratio decidendi terkait. Dalam argumentasi hukum, hakim menyertakan penelitian unicef yang berbunyi,

Menimbang, bahwa menurut penelitian dari UNICEF, terdapat banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, yaitu:

1) Anak usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal saat hamil dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun.

Akan tetapi, calon istri pada perkara tersebut berumur 17 tahun 2 bulan. Sehingga, umur 10-14 tahun dengan resiko perkawinan terkait, dapat tidak berlaku pada calon istri. Maka, penggunaan penelitian tersebut menjadi dasar pada perkara ini adalah tidak tepat.,

Argumentasi hakim dalam menjadikan laporan psikologis sebagai dasar penolakan dispensasi adalah tidak tepat. Hal ini dikarenakan bahwa menurut Supratiknya, psikotes merupakan prediksi dalam tingkah laku seseorang.¹¹⁹ Lalu untuk menghasilkan hasil psikotes yang optimal diperlukan tiga syarat, yaitu

¹¹⁶ Az-Zuhayli, "Ushul Fiqh Al-Islami., 880"

¹¹⁷ Az-Zuhayli, 881.

¹¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 452.

¹¹⁹ A Supratiknya, *Pengukuran psikologis* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2014), 49-50.

standarisasi, objektivitas, dan reliabilitas.¹²⁰ Maka, prediksi adalah prakiraan yang belum pasti kebenarannya. Hal ini dikarenakan secara psikologi perkembangan, dapat terjadi lompatan perkembangan psikologis.¹²¹ Oleh karena itu, walaupun calon istri berdasarkan hasil tes tidak direkomendasikan untuk menikah, tetapi terdapat kemungkinan bahwa secara psikologis terjadi lompatan perkembangan secara cepat. Seyogyanya, hal ini diperhatikan hakim.

Ajhuri mengemukakan bahwa perkembangan psikologis dapat didukung oleh banyak faktor, seperti sosial.¹²² Maka disini perkembangan psikologis bagi calon istri dapat didukung oleh keluarga. Dalam hal ini, dukungan keluarga telah tertera dalam duduk perkara yang bunyinya,

Bahwa orang tua calon suami saudara sepupu Pemohon yang bernama Sumahmu juga hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya anaknya akan menikah dengan saudara sepupu Pemohon, kedua anak telah menjalin hubungan sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan, ia sudah berulang kali menasehati keduanya dan menunda pernikahannya namun tidak berhasil sehingga khawatir apabila tidak segera dinikahkan keduanya akan melanggar aturan syariat agama, ia juga siap dan bersedia membimbing dan membantu jika terdapat kendala dalam menjalani rumah tangga anak dan calon isterinya.

Maka, sangat mungkin bahwa perkembangan psikologis calon istri menjadi lebih baik dengan dukungan dari pihak keluarga.

Hakim juga mengkesampingkan fakta bahwa gaji calon suami pada perkara terkait diatas rata-rata Upah Minimum Kabupaten Situbondo. Upah

¹²⁰ Rozi Sastra Purna et al., *Suatu Pengantar Pemeriksaan Psikologis* (Tangerang: Atmamedia, 2019), 103-107.

¹²¹ Kayyis Fithri Ajhuri, *Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Bantul: Penebar Media Pustaka, 2019), 46-48.

¹²² Ajhuri, 46-48.

minimum Kabupaten Situbondo adalah Rp. 2.172.287,00.¹²³ Sementara, gaji dari calon suami yang berumur 20 tahun 3 bulan adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan. Gaji dari calon suami hampir setara dua kali umr kabupaten situbondo. Maka seharusnya, faktor ekonomi ini juga diperhatikan oleh hakim. Mengingat, maraknya perceraian akibat faktor ekonomi lebih mungkin dicegah dengan kenyataan ini.¹²⁴

Hasil akhir buruk yang dikhawatirkan dapat terjadi melalui penolakan dispensasi kawin pada perkara ini adalah terjadinya perzinahan dan perkawinan *sirri*. Perzinahan yang dikhawatirkan akibat perbuatan tersebut adalah karena dua hal. Pertama, bahwasannya dispensasi kawin yang dijadikan solusi dalam pembatasan umur perkawinan merupakan jalan pencegahan perzinahan.¹²⁵ Maka, dengan melakukan penolakan dispensasi kawin, maka perzinahan dikhawatirkan dapat terjadi. Tentu hal ini, akan melanggar ketentuan agama dan hukum. Fakta ini juga didukung oleh hubungan yang sangat ‘erat’ diantara keduanya sebagaimana yang disebutkan dalam duduk perkara.

Hakim pada penetapan ini mengkesamping fakta terkait kekhawatiran akan terjadinya perzinahan diantara keduanya adalah besar. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa calon istri berumur 17 tahun 2 bulan dan calon suami yang telah

¹²³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, “Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Rupiah), 2024,” [www.probolinggokab.bps.go.id](https://probolinggokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg4IzI=/upah-minimum-kabupaten-kota-di-jawa-timur), 2024, <https://probolinggokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg4IzI=/upah-minimum-kabupaten-kota-di-jawa-timur>.

¹²⁴ Adelia Affa Salsabila et al., “Hukum Perceraian Karena Perekonomian Menurut Kompilasi Syariat Islam,” *Jurnal Ekonomi Manajemen* 28, no. 5 (2024): 196–204.

¹²⁵ AFIF MAKARIM ROSYIQ, “DISPENSASI KAWIN KARENA MENGHINDARI PERZINAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH SAID RAMADHAN AL-BUTHI (Studi Putusan 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM, 2023).

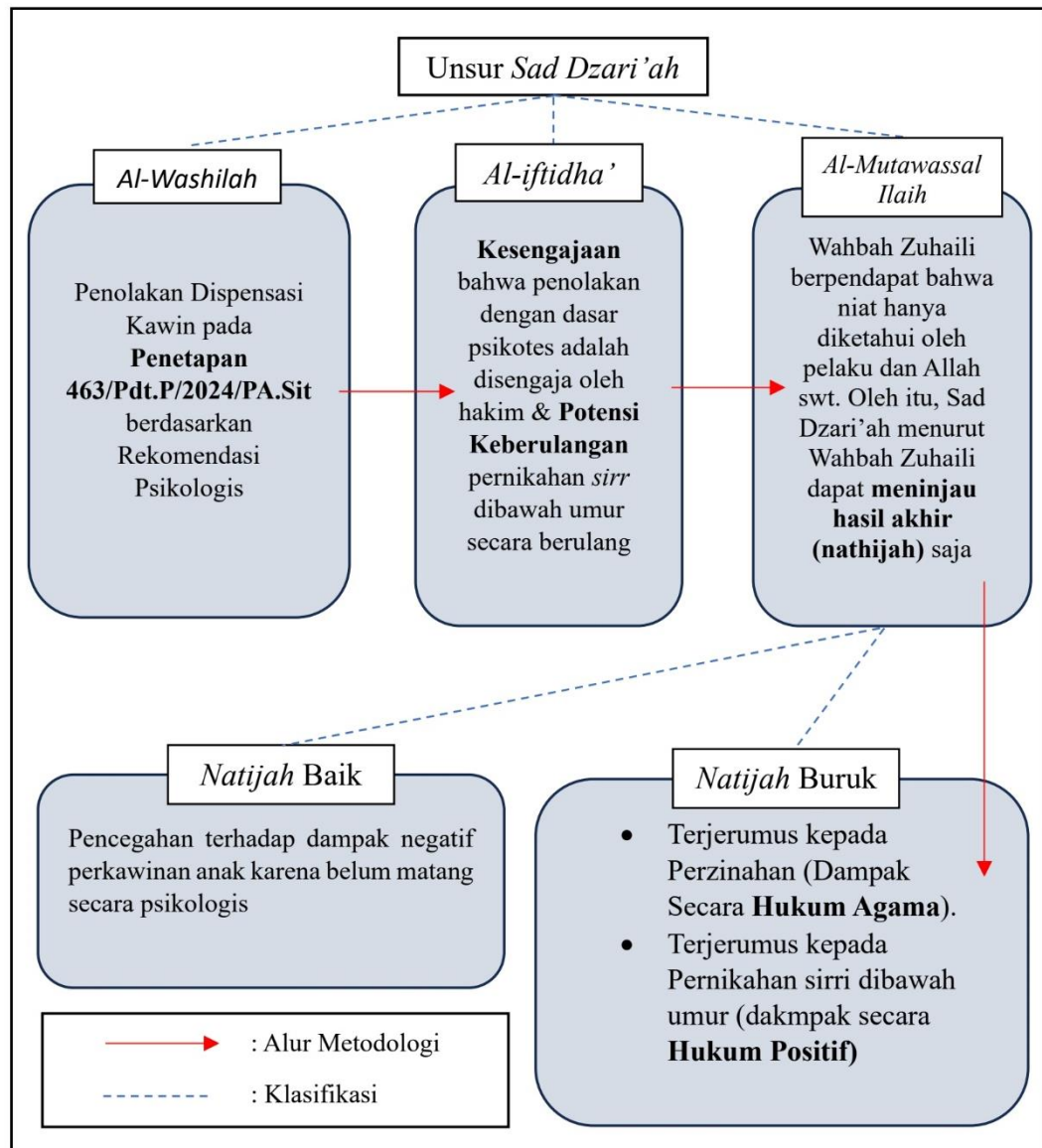
dewasa dengan umur 20 tahun. Dalam duduk perkara telah disebutkan bahwa pasangan terkait memiliki hubungan yang erat dan keinginan kuat untuk menikah. Akan tetapi, hakim beranggapan bahwa pasangan terkait bisa mencegah. Maka, tampak disini hakim tidak melakukan tindakan preventif dalam pencegahan perzinahan. Berikut bunyi argumennya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar norma agama dan hukum atau melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku ternyata tidak cukup beralasan dan belum dalam kategori mendesak karena hubungan kedua calon selama ini masih dalam batas kewajaran. Oleh karena itu maka permohonan primair Pemohon harus ditolak

Kedua, pasangan terkait dikhawatirkan akan terjerumus kedalam pernikahan *sirri*. Hal ini didasarkan pada fenomena perkawinan *sirri* dibawah umur di Basuki, Kabupaten Situbondo.¹²⁶ Bahkan, permasalahan ini menjurus hingga status anak dan harta bersama. Lalu, Pernikahan Sirri di Trenggalek terjadi sebagai respon atas penolakan dispensasi kawin yang telah diajukan.¹²⁷ Maka, sudah Seharusnya, hakim mempertimbangkan fenomena ini dapat terjadi berulang di Situbondo. Berikut disajikan skema penggunaan metodologi *Sad Dzari'ah* pada permasalahan ini,

¹²⁶ Hasan, "ANALISIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA BESUKI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN."

¹²⁷ Novitasari, "FENOMENA NIKAH SIRI KARENA TERTOLAK PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF ULAMA' NAHDLATUL ULAMA' DAN MUHAMMADIYAH (STUDI KASUS KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK)."



Gambar 3.1 Skema Metodologi *Sad Dzari'ah*

Ismail jalili menyimpulkan tiga Persyaratan aplikasi *Sad Dzari'ah* oleh Ibnu Qoyyim.¹²⁸ Tiga persyaratan tersebut akan diterapkan dalam aplikasi *Sad Dzari'ah* pada permasalahan ini. *Pertama*, Keburukan yang mungkin dihasilkan

¹²⁸ Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah* (w. 751 H/1350 M).

dari suatu perbuatan yang mubah jelas dan lebih besar dari kebbaikannya. Maka, dalam permasalahan ini tampak bahwa *Natijah* buruk yang dihasilkan dari penolakan dispensasi kawin ini lebih besar daripada *natijah* baiknya.

Kedua, Sesuatu yang diharamkan karena sebab yang menjadikannya haram, dapat berubah menjadi boleh ketika terdapat kemaslahatan yang lebih kuat. Maka, dalam permasalahan ini penolakan terhadap dispensasi kawin tersebut tidak diperbolehkan karena tidak ditemukan kemaslahatan yang lebih kuat daripada kemudharatannya. Maka, syarat kedua terpenuhi.

Ketiga, Kaidah *Sad Dzari'ah* tidak boleh bertentangan dengan Nash Syar'i. maka dalam permasalahan ini, penerapan *Sad Dzari'ah* tidak mengkesampingkan Nash Syar'i. Bahkan, penerapan *Sad Dzari'ah* ini mendukung Nash Syar'i. pencegahan terhadap perzinahan sesuai dengan Al-Isra' Ayat 32. Berikut bunyinya,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya, “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Maka, aplikasi *Sad Dzari'ah* dalam permasalahan ini diperkenankan. Menimbang, bahwa kemaslahatan dan mafsadah dalam penolakan dispensasi kawin tersebut adalah lebih besar kemafsadatan dari penolakan. Lalu, kemaslahatan yang tidak lebih kuat. Sedangkan, tiada dalil yang bertentangan dengan penggunaan *Sad Dzariah* pada perkara ini. Maka seyogyanya perkara penolakan dispensasi kawin pada berdasarkan rekomendasi psikologi pada perkara nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit adalah tidak di perbolehkan. Dengan demikian, penetapan

nomor 463/Pdt.P/2024/ PA.Sit terkait penolakan dispensasi kawin berdasarkan rekomendasi psikologis tidak sejalan dengan teori *Sad Dzari'ah*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah terkait penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit, maka akan dikemukakan kesimpulan terkait Penolakan Dispensasi Kawin berdasarkan Pemeriksaan Psikologis. Kesimpulan permasalahan terkait adalah sebagai berikut,

1. Ratio decidendi pada perkara ini berpusat pada laporan pemeriksaan psikologis dari calon istri dimana laporan tersebut menyatakan bahwa calon istri tidak direkomendasikan menikah. Lalu, untuk mendukung hal tersebut, hakim menyertakan argumen-argumen lain yang mempertahankan hasil laporan tersebut, contohnya penelitian UNICEF, silogisme, undang-undang, kaidah fikih dalam kitab *Al Asybah wa Al Nazair*, dan lain sebagainya. Akan tetapi, hakim tampak mengkesampingkan beberapa faktor pendukung dispensasi kawin.
2. *Sad Dzari'ah* diterapkan dengan memperhatikan 3 unsur. Unsur-unsur adalah sarana (*al-wasilah*), penghubung antara sarana dan tujuan (*al-iftdha'*) dan hasil akhir (*al-mutawassal ilaih*). *Washilah* dalam perkara ini adalah penolakan dispensasi kawin dengan dasar psikotes. *Al-iftdha'* yang menitikberatkan pada kesengajaan dan potensi keberulangan pelanggaran. Kesengajaan termuat dalam terbitnya penetapan hakim dalam perkara 463/Pdt.P/2024/PA.Sit. Potensi keberulangan pelanggaran adalah pernikahan sirri di bawah umur kabupaten situbondo. Hasil Akhir (*al-mutawassal ilaih*)

dalam perkara ini adalah natijah buruk yang lebih banyak daripada natijah baik. Maka, penolakan dispensasi kawin berdasarkan pemeriksaan psikologi dalam perkara ini adalah tidak diperbolehkan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut tidak sejalan dengan teori *Sad Dzari'ah*.

B. Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa seyogyanya instansi terkait dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan ulang kemaslahatan para pihak yang berperkara tidak dalam satu aspek saja. Sehingga, keadilan dan kepastian hukum dapat dicapai dalam setiap putusan hukum yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ajhuri, Kayyis Fithri. *Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Bantul: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Aryani, wiwik dyah, Abdul Holik, Asyifa Nur Rohmah, Noor Falah, Neng ely Alawiyah, Asyif Zainal Mustaqin, Aziz T Mutaalimin, Oom Komalasari, dan Aam Ridwan Mustopa. *Ushul Fiqh*. Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2023. www.penerbitwidina.com.
- Ayu, Lodiana. *Pengantar Psikodiagnostik*. Medan: Fakultas Psikologi-Universitas Medan Area, 2003.
- Az-Zuhaylī, Wahbah. “Ushul Fiqh Al-Islami.” Damaskus-Suriah: Dar Al-Fikr, 1986.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih I*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Baayumedia Publishing, 2006.
- Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/11158/>.
- Kaloeti, Dian Veronika Sakti, dan Unika Prihatsanti. *Psikodiagnostik III : Interviu. Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, n.d. [https://doc-pak.undip.ac.id/2173/1/Buku Ajar Psikodiagnostik Interviu.pdf](https://doc-pak.undip.ac.id/2173/1/Buku%20Ajar%20Psikodiagnostik%20Interviu.pdf).
- Mahmudi, Zaenul, Khoirul Hidayah, Erik Sabti Rahmawati, Fakhruddin, Musleh Harry, Ali Hamdan, Faridatus Suhadak, et al. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022*. Malang: FAKULTAS SYARIAH UIN MALIKI MALANG, 2022.
- Mansyur, Zaenuddin, dan Moh. Asyiq Amrulloh. *Ushul Fiqh dasar*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Kabupaten Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Purna, Rozi Sastra, Fitria Rahmi, Dwi Puspasari, Siska Oktari, dan Mai Tiza Husna. *Suatu Pengantar Pemeriksaan Psikologis*. Tangerang: Atmamedia, 2019.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Naa Karya, 2017.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Sleman: Beranda Publishing, 2012.
[http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh dan Ushul Fiqh_watermark_.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh%20dan%20Ushul%20Fiqh_watermark_.pdf).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Supratiknya, A. *Pengukuran psikologis*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2014.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: sinar Grafika, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Thahir, Andi. *Psikologi Perkembangan*. Aura Publishing. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/10934/>.
- Warsah, Idi, dan Mirzon Daheri. *Psikologi Suatu Pengantar*. Tunas Gemilang Press. Yogyakarta: Tunas Gemilang Press, 2021.

Skripsi

- ANWAR, SAIFUL. "TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA KLEDUNG KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN." *IAIN Ponorogo*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2023.
- Diffa, Arora Salsha. "Batas Minimal Usia Menikah (Studi Komparasi Indonesia, Yordania dan Pakistan)." UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Hasan, Salman. "ANALISIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA BESUKI KECAMATAN BESUKI

KABUPATEN SITUBONDO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN.” Universitas Islam Malang, 2022

Kusumawardhani, Rosalia. “ALASAN KHUSUS HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN ATAS DASAR ALASAN TIDAK MENDESAK (Studi Penetapan Pemberian Dispensasi Kawin Pengadilan Agama).” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024.

Novitasari, Ochta. “FENOMENA NIKAH SIRI KARENA TERTOLAK PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF ULAMA’ NAHDLATUL ULAMA’ DAN MUHAMMADIYAH (STUDI KASUS KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG, 2022.

Nurrochim, Ardiana Yuril Ilyas. “PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN TENTANG DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF DZARI’AH.” UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2024.

Rachmaningtyas, Fratiwi. “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No.6 tahun 2019 Terhadap Pemeriksaan Kondisi Psikologis Anak Termohon Dispensasi Perkawinan Bawah Umur di Pengadilan Agama Banjarbaru.” UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Rahma, Azzahra Putri. “REKOMENDASI AHLI PADA PUTUSAN TERKAIT PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN.” UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2024.

ROSYIQ, AFIF MAKARIM. “DISPENSASI KAWIN KARENA MENGHINDARI PERZINAHAN PERSPEKTIF MAŞLAĤAH SAID RAMADHAN AL-BUTHI (Studi Putusan 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM, 2023.

Yuniarti, Rizqi Amalia. “PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGAWI DALAM MEMBERI DISPENSASI KAWIN DENGAN ALASAN KHAWATIR MENIMBULKAN MAFSADAT DITINJAU DARI MAQĀŞID ASY-SYARĪ’AH (Studi Putusan Perkara Nomor

192/Pdt.P/2020/PA.Ngw).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA, 2023.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal (Artikel Penelitian)

Amin, M Nur Kholis Al. “Menakar Nilai Kemanfaatan Penangguhan Walimat Al-‘Ursy Di Masa Darurat COVID-19 Melalui Analisis Sadd Adz-Dzari’ah.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (19 Juni 2020): 27–38. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.381>.

Andriantama Mahendra, Lutfi, dan Muh. Alfian. “Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Pwr).” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 29–43. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i1.1771>.

Arafah, Intan. “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam.” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 68–86. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.

Ariawan, I gusti Ketut. “Metode Penelitian Hukum Normatif.” *Kerta Widya Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2013): 4.

Azizah, Nur. “TINJAUAN SADD DZARI’AH TERHADAP PROBLEMATIKA HUKUM MENIKAHI WANITA AHLI KITAB DALAM HUKUM POSITIF.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 16, no. 1 (1 Agustus 2018): 11. <https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.645>.

Fad, Mohammad Farid. “Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari’ah.” *MUAMALATUNA* 13, no. 1 (30 Juni 2021): 33. <https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4674>.

Fauzi, Mohammad Yasir. “Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 33–49. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.11244>.

- Fitri, Fresty Kartika, Intan Rahmawati, dan Siti Kholifah. "Analisis Kelonggaran Dispensasi Kawin dalam Pernikahan Dini Menggunakan Vos- Viewer." *Brawijaya Journal of Social Science* 3, no. 01 (2023): 54–64. <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2023.003.01.4>.
- Gibtiah, dan Yusida Fitriati. "PERUBAHAN SOSIAL DAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF SADDAL-DZARI'AH." *NUrani* 15, no. 2 (2015): 101–13.
- Halimatussyadiah, Heni, Farid Dwi Andrian, Sulaeman, dan Qalbia. "Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi Efektif, Dan Keseimbangan Hidup Dalam Perspektif Islam Dan Psikologi Keluarga." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 37–53. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.213>.
- Handayani, Dwi. "Implikasi Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pihak-Pihak Dalam Persidangan Perkara Perdata." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8694–8710. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Hasan, Fahadil Amin Al, dan Deni Kamaluddin Yusup. "DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Eksistensi dan Standarisasi Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Berbasis Kepastian Hukum." *Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 81–102. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v3i1.6485>.
- Hurriyati, D, dan A D Tama. "Pelaksanaan Konseling Pranikah Untuk Meningkatkan Kematangan Psikologi Pasangan Pengantin Anggota Polri Di Polda Sumatera" *Community Development Journal* 5, no. 1 (2024): 517–20. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/23797>.
- Husni, Alfi, dan Latif Mustofa. "Ambiguitas Norma dan Problem Teknikalitas Dispensasi Kawin pada Peradilan Agama di Indonesia." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2023): 42–60.

<https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2457>.

Ibrahim, Nirwani. "LEGAL REASONING HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA DI PENGADILAN." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 20 Juli 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6cbaq>.

Idris Sarumpaet, Muhammad, dan Dhiauddin Tanjung. "Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al-Zari'ah." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)* 3, no. 4 (2024): 42–57. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.3981>.

Imam Fawaid. "KONSEP SADD AL-DZARÎ'AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): 323–40. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>.

Kamila, Maulida Zahra. "Hukum Keluarga Di Saudi Arabia." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 133–46. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14328>.

Kawakib, Yusuf, dan Hafdz Syuhud. "SADD AL- DZARÎ ' AH SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm)." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 78–104.

Khairunissa, Oktariani, dan Juli Ratnawati. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhamad Quraish Shihab Dan Psikologi." *Jurnal Tarbiyatuna* 27, no. 2 (2021): 58–66.

Khusurur, Misbah. "BALIGH (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia)." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 69–80.

Mahmudi, Zaenul, dan Thariqul Khaira. "THE JUDGE'S DECISION ON REJECTION OF POLYGAMOUS MARRIAGE PROPOSAL IN SADD ADZ-DZARI'AH PERSPECTIVE." *SAKINA: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>.

Matondang, Fatiha Sabila Putri, Mukhlis Tri Mulya Marpaung, Muhammad Alfath Lubis, Juli Aini Syafitri Lubis, dan Rahma Aulia. "Psikologi Keluarga Sebagai Pedoman dalam Pola Pengasuhan Anak Remaja." *As-Syar'i: Jurnal*

- Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 2069–80.
<https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6949>.
- Misranetti. “Sadd Al-Dzari’Ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam.” *An-Nahl* 09, no. 05 (2017): 52.
- Mubarok, Ahmad Nailul, dan R. Zainul Mushthofa. “Putusan Hakim Mahkamah Agung tentang Dispensasi Kawin (Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia).” *Journal of Sharia* 03 (2024): 141–51.
<http://ejournal.insud.ac.id/index.php/josh/article/view/180/168>.
- Mujiburrohman, dan Mohsi. “KONSTRUKSI I’LAN AL-NIKAH DALAM FIQH PANCASILA (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sadd Al-Dzariah).” *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2017).
- Musyarrafa, Nur Ihdatul. “BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 703–22.
- Muthmainnah, Sari Anthika, dan Nurul Hidayah. “Konsep Sakinah sebagai Landasan Pendidikan Anak dalam Keluarga.” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (2024): 125–36. <https://doi.org/10.15575/jpiu.34630>.
- Muzakkir, S. “SADDU AL-DZARI’AH DALAM HUKUM ISLAM.” *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah* 1, no. 2 (2016): 34–42.
- Nanda, Diana, Ni Ketut Sari Adnyani, dan Dewa Bagus Sanjaya. “Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang- (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja).” *Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. April (2023): 24–35.
- Nashrullah, M Faiz, dan Maratus Shalikhah. “Al-Dzari’ah Analysis of the Circular Letter of the Directorate General of Islamic Community Guidance Number 06 of 2020 concerning COVID-Safe Marriage Services.” *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 2 (2021): 188–205.
<https://doi.org/10.22373/jms.v23i2.10263>.
- Nur Iftitah Isnantiana. “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan.” *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 54.
- Putra, Yoga Abiansyah Dwi, dan Yunanto. “Perlindungan Hukum Seorang Anak

- Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan.” *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 457–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2403>.
- Putri, Vita Fitria Radiana Eka, dan Dita Perwitasari. “IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Kasus Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Bojonegoro).” *Novum: Jurnal Hukum*, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.61205>.
- Ramdani, Riyan. “MENEKAN PERNIKAHAN DINI MELALUI DISPENSASI NIKAH.” *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2023): 55-64.
- Rofiq, Mahbub Ainur. “Refund Tiket Penerbangan Mudik di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Metode Adz-Dzari’ah.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 02 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1281>.
- Salsabila, Adelia Affa, Alysta Marchella Maharani, Sri Handayani Ratih Tiara Mega Kusuma, Putri Sekar Indria Sari, Dita Khoerun Nisa, Salsabil Nur Alya Proyo, Muhammad Lutvi, Yogi Dias Surya Pratama, dan Nur Rofiq. “Hukum Perceraian Karena Perekonomian Menurut Kompilasi Syariat Islam.” *Jurnal Ekonomi Manajemen* 28, no. 5 (2024): 196–204.
- Setyawati, Neng Ina, dan Zaili Rusli. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.” *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 2, no. 1 (2024): 279–91. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2294>.
- Sholehudin, Miftahus. “Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perpsektif Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1081>.
- Sonata, depri liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik

Khas dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.

Supyan, Ali, dan Nugraha. “Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia.” *JURNAL MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 01, no. 01 (2023): 80–95.

Suryanti, Irma, dan Dewa Gde Rudy. “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 4 (2021): 782–94. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p09>.

Wiranto, dan Mozes Lawolata. “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik* 2, no. 2 (7 Mei 2024): 66–71. <https://doi.org/10.61132/jbpakk.v2i2.313>.

Yanova, Muhammad hendri, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.

Zulfahmi, Zulfahmi. “Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *At-Tabayyun* 2, no. 2 (2020): 50–65.

Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Perjanjian Kerja Sama Antara Pengadilan Agama Situbondo dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tentang Pemenuhan Syarat berupa Rekomendasi dari Pejabat yang berwenang dan Penanganan Pasca Pemberian Dispensasi Kawin di Kabupaten Situbondo Nomor: 826/KPA.W13-A19/HM.01.01/IV/2024.

Website

Situbondo, Badan Pusat Statistik Kabupaten. “Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Rupiah), 2024.” www.probolinggakab.bps.go.id, 2024.

<https://probolinggakab.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg4IzI=/upah-minimum-kabupaten-kota-di-jawa-timur>.

1. Putusan nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit



PENETAPAN

Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 April 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 06 September 2024 dengan register perkara Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Sit, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud dengan Pemohon saat ini adalah saudara sepupu dari Renata Priska Putri binti Abdul Aziz berdasarkan Surat Keterangan Wali Pemohon Nomor: 474.2/237/431.512.2.2/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curah Kalak, tertanggal 04 September 2024;
2. Bahwa bapak Renata Priska Putri binti Abdul Aziz yang bernama Abdul Aziz pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.2/086/429.506.6/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakistaji Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 08 Agustus 2024 dan begitupun dengan ibu Renata Priska Putri binti Abdul Aziz yang bernama Bariyah pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor:

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.2/087/429.506.6/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakistaji Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 08 Agustus 2024

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan saudara sepupu Pemohon bernama Renata Priska Putri binti Abdul Aziz, nik: 3510145906070002, Banyuwangi 19 Juni 2007 (umur 17 tahun 2 bulan), pendidikan SLTP, pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO dengan calon suaminya bernama Afif Annaufal bin Sumahmu, nik: 3512121705040001, Situbondo 17 Mei 2004 (umur 20 tahun), pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang sapi, tempat kediaman Kp Timur RT.003 RW. 003 Desa Curah Kalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo ;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi saudara sepupu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara saudara sepupu Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa saudara sepupu Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang sapi dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami saudara sepupu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2024/PA.Sit



8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada saudara sepupu Pemohon bernama Renata Priska Putri binti Abdul Aziz untuk menikah dengan calon suaminya bernama Afif Annaufal bin Sumahmu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, saudara sepupu Pemohon, calon suami saudara sepupu Pemohon dan orang tuanya telah hadir dipersidangan. Kemudian Hakim memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko perkawinan anak yang belum dewasa (belum cukup umur) terkait dengan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya, dan terhadap nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan saudara sepupu Pemohon bernama Renata Priska Putri binti Abdul Aziz, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat kediaman tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO yang menerangkan bahwa ia benar akan menikah dengan calon suaminya yang sudah bertunangan sejak 7 bulan yang lalu, ia siap menikah dan bertanggung jawab untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga serta ia tidak ada paksaan untuk melakukan perkawinan dengan calon suaminya, perkawinan tersebut benar-benar keinginannya karena antara dirinya dan calon suami sudah terjalin hubungan yang sangat dekat dan saling mencintai dan sekarang ia sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami dari saudara sepupu Pemohon juga telah hadir dipersidangan, yaitu bernama Afif Annaufal bin Sumahmu, umur 20 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pedagang sapi, tempat kediaman di Kp Timur RT.003 RW. 003 Desa Curah Kalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dan di persidangan calon suami saudara sepupu Pemohon tersebut menerangkan bahwa ia telah siap untuk menjadi kepala keluarga dan membimbing calon isterinya, sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, rencana perkawinannya tidak ada paksaan dan antara dirinya dan calon isterinya sudah terjalin hubungan yang sangat dekat;

Bahwa orang tua calon suami saudara sepupu Pemohon yang bernama Sumahmu juga hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya anaknya akan menikah dengan saudara sepupu Pemohon, kedua anak telah menjalin hubungan sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan, ia sudah berulang kali menasehati keduanya dan menunda pernikahannya namun tidak berhasil sehingga khawatir apabila tidak segera dinikahkan keduanya akan melanggar aturan syariat agama, ia juga siap dan bersedia membimbing dan membantu jika terdapat kendala dalam menjalani rumah tangga anak dan calon isterinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. **Bukti Surat-surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 3510144504980002 tertanggal 06 Juli 2017, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk saudara sepupu Pemohon dengan NIK. 3510145906070002 tertanggal 04 Juli 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami saudara sepupu Pemohon dengan NIK. 3512121705040001 tertanggal 20 Oktober

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan laki-laki saudara sepupu Pemohon dengan NIK. 3512120107640085 tertanggal 16 Februari 2019, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan perempuan saudara sepupu Pemohon dengan NIK. 351212550968001 tertanggal 16 Februari 2019, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Aziz dengan nomor 474.2/086/429.506.6/2024 tertanggal 08 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bariyah dengan nomor 474.2/086/429.506.6/2024 tertanggal 08 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.7;
8. Fotokopi surat pernyataan kesediaan menjadi wali atas nama Indah Sari tertanggal 04 September 2024, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.8;
9. Fotokopi surat pernyataan wali atas nama Indah Sari tertanggal 04 September 2024, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.9;
10. Fotokopi surat pernyataan persetujuan suami wali atas nama Indah Sari tertanggal 04 September 2024, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon nomor 351220510160004 tertanggal 23 Juli 2024, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami saudara sepupu Pemohon nomor 3512120811050933 tertanggal 03 Agustus 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Renata Priska Putri berdasarkan Akta Kelahiran nomor 18720/II/2007/07 tertanggal 18 September 2007, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afif Annaufal berdasarkan Akta Kelahiran nomor 14718/T/2009 tertanggal 19 Juni 2009, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.14;
15. Fotokopi Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama saudara sepupu Pemohon dengan nomor MTs-22 130141430 tertanggal 15 Juni 2022, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.15;
16. Fotokopi Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas calon suami saudara sepupu Pemohon dengan nomor M-SMK/K13-3/1054341 tertanggal 06 Juni 2022, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.16;
17. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan saudara sepupu Pemohon Model N-1 dengan Nomor 474.2/21/431.512.2.2/2024 tertanggal 14 Agustus 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.17;
18. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan calon suami saudara sepupu Pemohon Model N-1 dengan Nomor 474.2/20/431.512.2.2/2024

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2024/PA.Sit



tertanggal 14 Agustus 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.18;

19. Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo model N7, nomor B-067/Kua.13.29.05/Pw.02/VIII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.19;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, lahir di Situbondo, tanggal 12 Juni 1977 / umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Utara RT 001 RW 004 Desa 004 Desa Curahkalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah perangkat desa;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa karena Pemohon mau menikahkan saudara sepupu Pemohon dengan calon suami saudara sepupu Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Jangkar karena saudara sepupu Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal saudara sepupu Pemohon bernama Renata Priska Putri binti Abdul Aziz;
 - Bahwa saudara sepupu Pemohon sekarang berumur 17 tahun 2 bulan;
 - Bahwa saudara sepupu Pemohon dengan calon suami saudara sepupu Pemohon telah bertunangan sejak 7 bulan yang lalu;
 - Bahwa hubungan mereka masih dalam batas wajar dan bisa menjaga satu sama lain serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2024/PA.Sit



- Bahwa setahu saksi, antara saudara sepupu Pemohon dan calon suami saudara sepupu Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa calon suami saudara sepupu Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai pedagang sapi;

2. SAKSI 2, lahir di Situbondo, tanggal 26 Juli 1988 / umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan saudara sepupu Pemohon dengan calon suami saudara sepupu Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Jangkar karena saudara sepupu Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal saudara sepupu Pemohon bernama Renata Priska Putri binti Abdul Aziz;
- Bahwa saudara sepupu Pemohon sekarang berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa saudara sepupu Pemohon dengan calon suami saudara sepupu Pemohon telah bertunangan sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan mereka masih dalam batas wajar dan bisa menjaga satu sama lain serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama
- Bahwa setahu saksi, antara saudara sepupu Pemohon dan calon suami saudara sepupu Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa calon suami saudara sepupu Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai pedagang sapi;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2024/PA.Sit



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan dispensasi nikah untuk saudara sepupu Pemohon bernama Renata Priska Putri binti Abdul Aziz, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat kediaman tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO dengan seorang laki-laki yang bernama Afif Annaufal bin Sumahmu, umur 20 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pedagang sapi, tempat kediaman di Kp Timur RT.003 RW. 003 Desa Curah Kalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo sementara usia saudara sepupu Pemohon baru 17 tahun 2 bulan di mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dan saudara sepupu Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 Ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saudara sepupu Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon, saudara sepupu Pemohon, calon suami saudara sepupu Pemohon dan orangtua calon suami saudara sepupu Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan saudara sepupu Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan meskipun usia saudara sepupu Pemohon masih belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni usia 19 tahun karena kedua calon mempelai telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup. Bukti-bukti tersebut pada pokoknya relevan dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan laporan hasil pemeriksaan psikologis anak, yang hasilnya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan psikologis anak tersebut tidak direkomendasikan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak serta bukti-bukti surat, Hakim telah menemukan fakta bahwa saudara sepupu Pemohon yang bernama Renata Priska Putri binti Abdul Aziz pada saat ini masih berusia 17 tahun 2 bulan dan bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Afif Annaufal bin Sumahmu, kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan nasab

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesusuan, kedua calon mempelai telah saling mengenal dan menjalin hubungan serta bermaksud untuk menikah, namun selama dalam tahap saling mengenal atau menjalin hubungan tersebut saudara sepupu Pemohon dengan calon suaminya tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa saudara sepupu Pemohon dan calon suaminya masih sanggup untuk saling menjaga dari perbuatan yang dilarang oleh Agama dan pernikahan mereka tidak dalam kategori mendesak, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang keadaan mendesak dalam permohonannya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa saudara sepupu Pemohon adalah termasuk anak (belum dewasa) sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia junto Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU *nomor 35 tahun 2014*;

Menimbang, bahwa saudara sepupu Pemohon mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU *nomor 35 tahun 2014*;

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak (vide: Pasal 26 ayat (1) angka (3) UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU *nomor 35 tahun 2014*);

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan di atas, maka adanya kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya jika melanggar norma-norma

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2024/PA.Sit



agama dan norma hukum seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya tersebut yang masih umur 17 tahun 2 bulan atau belum memenuhi batas minimal usia untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan dapat memperoleh keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa menurut penelitian dari UNICEF, terdapat banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, yaitu:

- 1) Anak usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal saat hamil dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun;
- 2) Delapan puluh lima persen anak mengakhiri pendidikan setelah menikah;
- 3) Anak yang menikah dini memiliki resiko tinggi untuk mengalami kecemasan, depresi, dan pikiran bunuh diri;
- 4) Pasangan masih belum mengerti hubungan seks aman, sehingga meningkatkan risiko infeksi menular seksual seperti HIV;
- 5) Pengantin anak memiliki peluang besar untuk mengalami kekerasan fisik, psikologis, emosional, dan isolasi social;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mencantumkan firman Allah dalam al Qur'an Surat An nisa' ayat 9 sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2024/PA.Sit



mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar;

Menimbang, bahwa ayat tersebut mengingatkan agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah dikala ditinggal wafat orang tua, karena itu orang tua harus mempersiapkan generasinya dengan sebaik-baiknya yaitu generasi yang beriman dan bertaqwa dan juga berilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal ini termasuk mempersiapkan anak yang cakap dan mampu untuk menjalani perkawinan yang baik;

Menimbang, bahwa saudara sepupu Pemohon masih terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, dan menurut penilaian Hakim berdasarkan fakta persidangan bahwa saudara sepupu Pemohon belum memahami dan belum mampu untuk menjalani perkawinan secara baik sehingga apabila sekarang diizinkan menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan akan menimbulkan banyak mafsadat, sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar norma agama dan hukum atau melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku ternyata tidak cukup beralasan dan belum dalam kategori mendesak karena hubungan kedua calon selama ini masih dalam batas kewajaran. Oleh karena itu maka permohonan primair Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. sebagai Hakim tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan didampingi oleh Suria Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suria Akbar, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 4. | Sumpah: | Rp 100.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP : Rp 10.000,00

6. Redaksi : Rp 10.000,00

1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RIWAYAT HIDUP



Nama : Raya Hidayat
 NIM : 210201110046
 Alamat : Jl. Milono, Gg. I, RT 12, RW 5 No.
 3, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota,
 Kota Samarinda
 TTI : Samarinda, 15 Mei 2003
 No. HP : 087731623250
 Email : hidayatraya150503@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Islam Al-Khairiyah (2007-2009)
2. SDN 005 Samarinda Ilir (2009-2015)
3. MTs PPMI ASSALAAM Sukoharjo (2015-2018)
4. SMA Trensains TEBUIRENG Jombang (2018-2021)

Riwayat Organisasi

1. Menteri Keagamaan ORSATRENS (OSIS SMA) (2019/2020)
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi HKI (2022/2023)
3. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (2023/2024)
4. Pengurus FK IPNU/IPPNU KH. Wahid Hasyim (2023/2024)